

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRODUK SKINCARE DI THE PREMIERA SKIN &
BODY CARE SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Novita Yuniarti (1902036169)

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

Persetujuan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, telp (024) 760129 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Novita Yuniarti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Novita Yuniarti
NIM : 1902036169
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Terhadap Produk Skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang.**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 November 2022

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, M.H

NIP. 198907262019032011

Pengesahan Penguji



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Novita Yuniarti
NIM : 1902036169
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRODUK SKINCARE DI THE PREMIERA SKIN & BODY CARE
SEMARANG

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 08 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 08 Desember 2022

Ketua Sidang

Fakhrudin/Aziz, Lc., MA
NIP. 198109112016011901

Penguji I

Lira Zohara, M.Si
NIP. 19860217201903200
Pembimbing I

26/12/2022

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Sekretaris Sidang

Fenny Bintarawati, M.H
NIP. 198907262019032011

Penguji II

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196705211993031005
Pembimbing II

Fenny Bintarawati, M.H
NIP. 198907262019032011

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin, rasa syukur saya ucapkan kehadiran Allah swt dengan izin dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tak lupa saya ucapkan beribu terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberi saran dan arahan sehingga selesailah tugas akhir ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Orang tua saya

Bapak Masrum dan Ibu Sutarti

Mereka adalah orang tua terhebat yang sangat berjasa dalam hidup saya, berkat kasih sayang, doa, usaha, dan dukungan tanpa henti dari keduanya menjadikan saya dapat berada pada titik sekarang ini.

Semoga selalau berada dalam lindungan-Nya

Kepada semua keluarga dan juga teman-teman seperjuangan tentu tak lupa saya ucapkan terimakasih atas segala ilmu, dukungan dan semangatnya.

Teriring doa: *Jazakumulaahu Ahsanal Jaza'*

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Yuniarti
NIM : 1902036169
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Terhadap Produk
Skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 19 November 2022

Deklarator,



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAL
DEMDEL
PH 148AIX115897676

Novita Yuniarti

NIM: 1902036169

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’ _	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Zukira
2.	يَذْهَبُ	YaZhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu		

		Ū	u dan garis di atas
--	--	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

A. Ta' Marbū'ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāʾatul fitri
------------	---------	-----------------

B. Kata Sandang Alīf + Lam

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samāʾ/al-samāʾ
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan mengenai bagaimana penerapan undang-undang jaminan produk halal terhadap produk skincare yang dijual pada toko The Premiera Skin & Body care Semarang. Produk skincare merupakan bahan yang digunakan pada kulit tubuh manusia yang berfungsi untuk merawat, mencerahkan, mempercantik dan melindungi kulit tubuh dari paparan sinar matahari.

Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi ini yaitu didasarkan pada adanya produk yang beredar tanpa adanya label halal yang jelas hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum dari ketentuan undang-undang jaminan produk halal yaitu dijelaskan tentang penetapan sertifikasi halal menyebutkan bahwa “Sertifikasi Halal harus ada pada setiap produk”, hal ini bertentangan pada setiap produk yang belum memiliki label halal khususnya pada produk skincare yang di jual pada toko The Premiera Skin & Body care Semarang. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian lapangan (kualitatif) yang mana pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dilapangan dengan mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan didalam bentuk gejala atau proses sosial. Dimana nantinya guna mencari data dan informasi tentang labelisasi produk halal terhadap produk skincare di toko The Premiera Skin & Body care Semarang. Selain itu sifat penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Metode ini pada hakikatnya merupakan gabungan dari pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Penggunaan metode tersebut guna untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan hukum Islam terhadap produk skincare di toko The Premiera Skin & Body care Semarang.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yaitu menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk di The Premiera Skincare Semarang belum terlaksana efektif karena pada produknya tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan owner dari toko The Premiera Skin & Body Care Semarang menganggap bahwa pengurusan sertifikat halal terbilang susah, kurangnya sosialisasi dan pengawasan audit mengenai pentingnya sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia, dan di samping hal tersebut dimana owner Premiera Skincare Semarang merupakan non-muslim, jadi kesadaran akan kewajiban sertifikat halal tidak terlalu di pentingkan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Skincare, Label Halal, The Premiera Skin & Body Care.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur dari penulis senantiasa terpanjatkan kepada Ilahi rabbi Allah Swt yang tanpa henti melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini. Sholawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Saw yang telah berjuang dengan kesabaran dan kemurahan hati menuntun umat manusia sehingga dapat menapaki jalan kebenaran menuju Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan seluruh alam. Beliaulah Rasulullah Muhammad Saw yang kita agung-agungkan dan kita nantikan syafaatnya kelak pada hari dimana manusia yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa, yaitu hari kiamat.

Setelah melalui beberapa proses yang cukup lama, akhirnya skripsi yang disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang dapat terlaksana dengan baik, dengan judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Terhadap Produk Skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang”. Adapun yang melatarbelakangi penulis untuk tertarik membuat penelitian skripsi ini yaitu didasarkan pada adanya produk skincare yang beredar tanpa adanya label halal yang jelas hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum dari ketentuan undang-undang jaminan produk halal yaitu dijelaskan tentang penetapan sertifikasi halal menyebutkan bahwa “Sertifikasi Halal harus ada pada setiap produk”, hal ini bertentangan pada setiap produk yang belum memiliki Label Halal khususnya pada produk skincare yang di jual pada toko The Premiera Skin & Body care Semarang.

Dengan kemajuan dan perkembangan zaman, serta semakin maraknya perdagangan bebas banyak sekali produk yang dijual tanpa mencantumkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimana hal tersebut adalah suatu hal yang esensial dalam memutuskan dalam memilih produk agar terjamin kehalalan dan keamanannya. Dalam hal ini sebagai penjamin produk yang dipakai tidak hanya memiliki manfaat, akan tetapi juga mengindarkan efek berbahaya bagi kesehatan terutama untuk konsumen muslim.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di toko The Premiera Skin & Body Care Semarang yang tengah menjual produk skincare tanpa label halal membuat peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut mengenai bagaimana penerapan undang-undang jaminan produk halal terhadap produk skincare pada toko The Premiera Skin & Body care Semarang. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian lapangan (kualitatif) yang mana pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dilapangan dengan mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan didalam bentuk gejala atau proses sosial. Dimana nantinya guna mencari data dan informasi tentang labelisasi produk halal terhadap produk skincare di toko The Premiera Skin & Body care Semarang. Selain itu sifat penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Metode ini pada hakikatnya merupakan gabungan dari pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Penggunaan metode tersebut guna untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan hukum Islam terhadap produk skincare yang jual di The Premiera Skin & Body Care Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak yang terkait, tentu tidak akan mudah penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada: Pembimbing I dan

Pembimbing II, Bapak Drs. Nur Khoirin H, M.Ag. dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Kepada Ibu Fenny Bintarawati, M.H. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi, mengarahkan judul dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Kepada Samsul Ma'arif yang membantu dalam memberi masukan serta saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi. Kepada Mohammad Aldi Nazar Amrullah, yang telah memberi dukungan dan telah meminjamkan laptopnya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Alhamdulillah dengan segala upaya penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tentu saja dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari dengan sepuh hati bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 27 Oktober 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Novita Yuniarti', with a stylized flourish at the end.

Novita Yuniarti

NIM.1902036169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	II
HALAMAN MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
HALAMAN DEKLARASI	V
HALAMAN TRANSLITERASI	VI
HALAMAN ABSTRAK	XIII
HALAMAN KATA PENGANTAR	XIV
HALAMAN DAFTAR ISI	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LABELISASI PRODUK HALAL.....	
A. Pengertian Label.....	19
B. Manfaat dan Fungsi Label	21
C. Macam-Macam Label.....	28
D. Produk Halal.....	29
E. Pengertian Labelisasi Halal	33
F. Pengaturan Labelisasi Halal pada Produk.....	37
G. Prosedur Sertifikasi Halal.....	51
H. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	61
BAB III LABELISASI HALAL PRODUK SKINCARE PADA TOKO THE PREMIERA SKIN & BODY CARE SEMARANG	
A. Profil Toko Premiera Skincare Semarang.....	67
B. Labelisasi Produk Skincare Pada Toko The Premiera Skin & Body care Semarang.....	71

BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK SKINCARE DI THE PREMIERA SKIN & BODY CARE SEMARANG	
A. Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Terhadap Labelisasi Produk Halal	77
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Skincare di The Premiera Skin & Body care Semarang.....	93
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
C. Penutup	102
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keperluan yang menjadi prioritas dan harus untuk dipenuhi oleh masyarakat merupakan kebutuhan pokok. Sementara itu, jika dilihat dari perkembangan kehidupan yang semakin tinggi membuat kebutuhan tersier atau yang biasa disebut dengan kebutuhan tambahan menjadi salah satu pemenuhan wajib juga untuk hampir masyarakat khususnya yang tinggal di perkotaan. Demikian hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu salah satunya sebagai jenis pemenuhan keperluan untuk mencari lapangan pekerjaan. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan adalah poin penting sebagai penunjang manusia dalam melakukan sosialisasi. Memiliki penampilan yang terlihat cantik menawan serta terawat telah menjadi keperluan lahiriah khususnya untuk perempuan, disamping itu kemajuan yang semakin berkembang tak lagi menyatakan demikian, penampilan itu pula berlaku bagi pria yang tidak mau ketinggalan supaya selalu terlihat tampan dan menawan. Untuk memperoleh penampilan ideal itu, setiap orang baik wanita ataupun pria berlomba-lomba melakukan berbagai jenis perawatan kulit termasuk perawatan khusus bagi kulit wajah dengan memakai produk wajah atau yang sering disebut dengan skincare.¹

¹ AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, I ketut Westra. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare tanpa Label Bahasa Indonesia*”. Jurnal Kerta Desa, Vol.8 No.7 Tahun 2020,hlm. 1

Kulit adalah organ tubuh yang mempunyai luas paling besar di antara organ tubuh lainnya serta memiliki fungsi untuk membungkus daging dan menjaga organ-organ tubuh lain pada bagian dalam tubuh. Dari fungsi kulit tersebut mewajibkan seseorang untuk melindungi serta dan melakukan perawatan kulit supaya dapat berfungsi dengan baik, salah satu proses yang mudah untuk dilakukan ialah dengan merawat kulit melalui serangkaian perawatan(Sugiarti 2017). Sementara itu, untuk melindungi fungsi kulit supaya tetap berfungsi dengan baik, perawatan kulit pula akan menambah keindahan pada kulit. Andriana (2014), mengemukakan bahwa kecantikan serta kesehatan seseorang dapat dilihat dari keadaan kulitnya, sehingga amatlah penting dalam merawat kulit.²

Sirapanji (2014) menyebutkan bahwa kulit wajah yang sehat dan cantik adalah salah satu penilaian pada penampilan seseorang bagi yang melihatnya, sehingga setiap orang akan melakukan usaha untuk dapat terlihat cantik maksimal dengan melakukan serangkaian perawatan kulit wajah untuk menghindari masalah pada kulit wajahnya.³ Saat melakukan suatu perawatan wajah, orang cenderung untuk melakukan pengobatan pada dokter kecantikan atau klinik kecantikan. Sedangkan itu, di dalam melakukan perawatan wajah kepada dokter kecantikan atau klinik kecantikan itu ada masalah yang diderita oleh sebagian orang yaitu biaya perawatan yang tidak terjangkau dan tidak memadainya dokter maupun klinik kecantikan pada wilayah tertentu (Sirapanji 2014).

² Naura Rahmalia, “*Perancangan Platform Digital Berbasis Aplikasi Perawatan Wajah dengan Metode House Of Quality*”, IPB University. 2021. Hlm. 1

³ *Ibid.*

Keadaan ini merupakan salah satu sebab seseorang dalam merawat kulit secara mandiri dengan memakai produk skincare yang disediakan di pasaran guna untuk menyelesaikan masalah pada kulit wajahnya.⁴ Dalam merawat kulit dengan menggunakan produk skincare harus sesuai dengan keadaan kulit wajah. Alya (2018) mengemukakan jika pemakaian produk untuk merawat kulit wajah atau skincare yang tidak sesuai dengan jenis kulit, maka dapat mengakibatkan rusaknya sel kulit. Sementara itu, kekonsistenan dalam merawat kulit pun menjadi aspek penting dalam melakukan perawatan terhadap kulit.⁵ Skincare adalah suatu produk yang dipakai untuk perawatan kulit yang memiliki manfaat untuk meningkatkan serta menjaga penampilan wajah dan kulit tubuh manusia. Produk skincare memiliki kandungan bahan atau campuran yang dipakai pada kulit manusia untuk menjaga rupa dan keindahan wajah. Tidak bisa dipungkiri bahwa produk skincare banyak digemari oleh masyarakat sebab manfaatnya, hal ini menjadi dorongan para pengusaha untuk berlomba-lomba menjual produk skincare dengan berbagai macam merek.

Pada masa ini dengan adanya dengan perkembangan zaman , produk skincare menjadi salah satu bagian dari keperluan hidup manusia yang semakin meningkat dari masa ke masa. Pada kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini terutama kaum perempuan mempunyai harapan untuk terlihat cantik dan menawan. Kasus ini merupakan suatu hal yang biasa dan sering ditemui dan bukan suatu hal

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

yang mengejutkan apalagi bagi perempuan yang rela menyisihkan penghasilannya untuk melakukan perawatan baik ke salon ataupun klinik kecantikan untuk membeli produk kosmetik untuk dipakai pada tubuh supaya dapat tampil cantik. Dengan adanya perkembangan zaman, banyak sekali ragam jenis produk skincare yang diperdagangkan baik itu secara langsung maupun secara online. Jenis dari produk skincare yaitu antara lain bedak, cream wajah, lipstik, lulur, handbody, sunblock dan lain sebagainya. Produk skincare adalah hasil dari adanya kemajuan industri obat-obatan yang berkembang dan hal itu menjadi bagian dari kebutuhan manusia yang beriringan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat. Disamping itu, pihak pelaku usaha berbondong-bondong untuk dapat menghasilkan berbagai jenis produk kecantikan dengan beragam manfaat bagi masyarakat untuk dapat menarik minat kosumen sebanyak-banyaknya.

Kemajuan dan perkembangan zaman, serta semakin maraknya perdagangan bebas banyak sekali produk yang dijual tanpa mencantumkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah suatu hal yang esensial dalam memutuskan dalam memilih produk agar terjamin kehalalan dan keamanannya. Dalam hal ini sebagai penjamin produk yang dipakai tidak hanya memiliki manfaat, akan tetapi juga mengindarkan efek berbahaya bagi kesehatan terutama untuk konsumen muslim.

Produk skincare yang tidak mencantumkan label serta informasi berdasarkan fakta merupakan hal yang meresahkan, sebab masalah ini ialah pelanggaran hukum dalam kasus perlindungan konsumen. Produk skincare yang

dijual dipasaran Indonesia yang tidak mencantumkan label halal dan label BPOM dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang hendak mencoba produk tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai tingkat sensitifitas yang berbeda pada suatu komposisi dari pemakaian produk walaupun itu produk skincare. Dalam hal ini dengan dominan masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam mempunyai anjuran untuk menggunakan produk halal dan aman termasuk pada penggunaan kosmetik maupun skincare. Dalam penggunaannya dibutuhkan cara pemakaian serta ketentuan aman, sebab penggunaan dari skincare yang dimana akan terjadi kontak langsung terhadap kulit manusia yang dapat mengakibatkan hal positif ataupun negatif untuk efek sampingnya. Sementara itu, pengguna skincare biasanya diberi arahan untuk tata cara pemakaiannya yang dipakai secara terus menerus.⁶

Mencantumkan label halal maupun label BPOM merupakan sebuah sarana informasi dari produsen terhadap konsumen mengenai produk yang hendak dijual, sehingga konsumen dapat mengetahui bahan yang terkandung didalam produk yang akan dipakai, termasuk bahan tambahan yang sudah tercantum pada kemasan produk. Pelabelan yang benar sesuai dengan syarat maupun ketentuan yang diberlakukan dapat membentuk adanya perdagangan yang jujur serta bertanggung jawab, sehingga akan mempermudah dalam pelabelan halal yang secara prinsip adalah label yang berisi informasi terhadap konsumen,

⁶ AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, I ketut Westra. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare tanpa Label Bahasa Indonesia*”. Jurnal Kerta Desa, Vol.8 No.7 Tahun 2020, hlm. 2

bahwa produknya merupakan sesuatu yang halal dan zat yang dikandung tidak mengandung unsur haram dalam islam sehingga produk dapat untuk digunakan. Penggunaan produk halal khususnya pada makanan halal merupakan ketentuan yang diberlakukan didalam syariat Islam seperti yang disebutkan pada Al-Quran, berdasarkan hal itu, masyarakat Islam setuju dengan ajaran agama Islam yang mengharuskan mengkonsumsi produk yang telah terjamin keamanan dan kehalalannya. Sementara itu, produsen diwajibkan untuk memproduksi produk halal yang akan digunakan oleh masyarakat Indonesia yang dominan beragama Islam karena hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab terhadap agama, dapat disimpulkan bahwa produk yang tidak tertera label halal dikemasannya dinyatakan belum memperoleh persetujuan dari lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk dapat dimasukkan kedalam daftar produk halal atau masih diragukan kehalalannya.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas dan maraknya kasus produk yang beredar tanpa label halal dan berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di toko The Premiera Skin & Body care Semarang yang tengah menjual produk skincare tanpa label halal membuat peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut mengenai bagaimana penerapan undang-undang jaminan produk halal terhadap produk skincare pada toko The Premiera Skin & Body Care Semarang. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji

⁷ Dwi Edi Wibowo, Benny Diah Mandusari. "*Pengaruh Labelisasi Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan*". Indonesia Journal Of Halal, Universitas Pekalongan. Hlm. 74.

permasalahan tersebut yang akan dituang dalam skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Terhadap Produk Skincare di The Premiera Skin & Body care Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan hukum Islam mengenai labelisasi produk halal?
2. Bagaimanakah implementasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap produk skincare di The Premiera Skin & Body care Semarang?

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan hukum Islam terhadap labelisasi produk halal.
2. Untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap produk skincare di The Premiera Skin & Body care Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat khususnya bagi peneliti tentang sertifikasi halal produk skincare sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan peraturan tentang sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai sertifikasi halal, terutama pada produk skincare dan bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem pembuatan sertifikat halal sesuai dengan standarisasi peraturan yang berlaku serta tidak memberatkan pihak manapun serta agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi, ringkasan tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan diseperti masalah yang diteliti. Pada dasarnya ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

Pertama, skripsi berjudul *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang*

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM tanpa Sertifikat Halal MUI di Surabaya yang ditulis oleh M Zain, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2016. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu dengan meneliti produk umkm apakah produk tersebut merupakan produk halal atau tidak karena belum adanya proses penelitian yang dilakukan lembaga yang mempunyai otoritas penetapan kehalalan produk yakni LPPOM MUI. Kesimpulan dari skripsi ini ialah penulis berusaha meneliti apakah produk tersebut sudah terjamin kehalalannya atau belum karena belum adanya label halal yang tercantum di dalam produk.

Kedua, skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal tanpa Sertifikasi Halal* yang ditulis oleh Niwatul Matsna Khumaeroh, IAIN Salatiga, Tahun 2022. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah argumen pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal MUI dan bagaimana tinjauan hukum islam dan peraturan pemerintah no.39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui argumen pelaku usaha Mascot Coffe dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan peraturan pemerintah no.39 tahun 2021 mengenai pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal dari MUI.

Ketiga, skripsi berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk* yang ditulis oleh Mei Lisa Kannilasari, UIN Sunan Ampel, Tahun 2019. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu peneliti berusaha meneliti bagaimana

analisis hukum islam terhadap jual beli obat di desa patihan apakah di perbolehkan untuk dikonsumsi atau tidak karena belum adanya label halal dari MUI dan apakah jual beli obat tersebut sudah memenuhi rukum dan syarat dalam hukum islam.

Keempat, skripsi berjudul *Penjualan Mie Instan Impor Tanpa Label Halal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* yang ditulis oleh Meira Fitriyani, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun 2020. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu bagaimana analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan mengenai label halal, pelaksanaan label halal di masyarakat serta solusi terhadap produk makanan yang dipasarkan tanpa mencantumkan label halal sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa setiap produk yang beredar harus memiliki label halal untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk.

Kelima, skripsi berjudul *Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetika Tanpa Label Menurut Hukum Islam* yang ditulis oleh Rina Junita, IAIN Batusangkar, Tahun 2018. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana upaya pemerintah Tanah Datar dalam mengawasi peredaran produk kosmetik tanpa label.

Keenam, jurnal berjudul *Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikasi Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, yang ditulis oleh Dharu Triasih, B. Rini Heryanti,

dan Doddy Kridasaksana. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang bersertifikasi halal di masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini hingga kepada masyarakat umum.

Dari penelitian yang telah ditelaah, belum ditemukan pembahasan yang sama dari penelitian yang akan diteliti yaitu tentang **“Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Terhadap Produk Skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang”**. yang mana didalamnya nanti akan membahas mengenai bagaimana penerapan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap labelisasi produk skincare pada toko The Premiera Skin & Body Care Semarang. Karena itu peneliti menganggap perlu adanya penelitian dan pengkajian dari permasalahan ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode untuk mempelajari suatu insiden atau peristiwa dengan jalan menganalisis dan memperdalam fakta yang ada. Dalam penulisan skripsi, guna memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data serta informasi yang aktual dan relevan. Untuk mencapai sasaran dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan sebagai pedoman penelitian kali ini adalah sebagai berikut ;

Adapun metode yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikan, dengan demikian hukum bukan hanya dipandang sebagai kaedah perilaku saja, melainkan juga merupakan sebuah proses sosial dan lembaga sosial.⁸ Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari lembaga terkait sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun kuesioner. Dimana penelitian lapangan ini akan menggabungkan antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan labelisasi produk skincare dalam kewajiban pendaftaran sertifikasi halal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kualitatif) atau biasa disebut penelitian non doktrinal yang mana pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di lapangan dengan mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dimasyarakat dan mengekspresikan didalam bentuk gejala atau proses sosial.⁹ Dimana nantinya guna mencari data dan informasi tentang labelisasi produk terhadap

⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010), h. 47.

⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 5

produk skincare di toko The Premiera Skin & Body Care Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data suatu penelitian adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁰ Dimana diperoleh dari sumber yang berkaitan langsung dengan informasi yang menjadi objek data penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah staff toko The Premiera Skin & Body Care Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.¹¹ Sumber data ini merupakan sumber data pembantu sebagai data pelengkap yang mana nantinya akan dikorelasikan dengan data primer. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berisi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.¹² yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah diajukan. Dokumen-dokumen dimasuk antara lain: Al-Qur'an, Kitab-kitab, buku-buku karangan ilmiah dan

¹⁰ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 129.

¹¹ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 3.

¹² Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 2003), 11.

sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah diteliti.

Data yang akan digunakan sebagai data utama yang akan dianalisis dalam penelitian kali ini adalah data primer. Dimana data yang digunakan adalah data yang bersumber langsung atau yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi, yaitu labelisasi produk halal terhadap produk skincare pada toko The Premiera Skin & Body Care Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau strategis pada penelitian, lantaran tujuan utama menurut penelitian mendapatkan data.¹³ Maka dalam pengumpulan data setidaknya harus menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) adalah suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari objek yang diamati. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penulis melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 224.

terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Dalam hal ini objek yang dimaksud dalam penelitian, yaitu sertifikasi halal pada produk skincare pada toko The Premiera Skin & Body care Semarang.

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁴ Dalam penelitian ini, Observasi yang dilakukan penulis bersifat non partisipatoris, dimana peneliti tidak terlibat langsung pada subjek penelitian, peneliti hanya mengamati objek yang diteliti dalam bahasa lain peneliti hanya sebagai partisipan terhadap peristiwa yang diteliti. Observasi dilakukan terhadap pola sosial yang terjadi di lapangan terkait dengan labelisasi produk halal pada produk skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan atau langsung untuk memperoleh informasi.¹⁵ Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.¹⁶ Dalam hal ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, dimana peneliti sudah mengetahui informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah disiapkan

¹⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> diakses pada 10 September 2021, Pukul 22:26 WIB.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 188.

secara sistematis. Wawancara dilakukan secara langsung kepada staff toko The Premiera Skin & Body care Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk lisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁷ Dalam dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini meliputi pengumpulan data seperti profil toko, letak geografis toko, foto wawancara dengan staff dan produk skincare pada toko The Premiera Skin & Body Care Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya ialah menganalisis data tersebut. Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu labelisasi produk halal pada produk skincare pada toko The Premiera Skin & Body Care Semarang yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, dimana disajikan secara

¹⁷ Marsi Singarimbun, *Metodologi Penelitian dan Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1997), 63.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 334.

eksklusif hakikat interaksi antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha menganalisa subjek penelitian supaya didapatkan data yang mendalam.¹⁹ Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi pemikiran terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan mencatat fakta dan data.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian yang dilakukan, akan disajikan dalam bentuk skripsi, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagian awal berisikan halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.
2. Bagian isi, terdiri dari lima bab, dimana nantinya berisi pendahuluan, landasan teori, pembahasan, analisis dan kesimpulan. Yang akan diperinci sebagai berikut:
 - a) BAB I : Pendahuluan. Didalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.
 - b) BAB II : Landasan Teori. Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai labelisasi produk halal. Dalam bab ini

¹⁹ <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada 10 September 2021, Pukul 23:32 WIB.

akan membahas secara rinci tentang pengertian labelisasi halal dan ruang lingkungannya.

- c) BAB III : Pembahasan, dimana nantinya akan membahas tentang profil dan sejarah toko dan labelisasi halal terhadap produk skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang.
- d) BAB IV : Analisis Data. Didalam bab ini nantinya akan dibahas mengenai tinjauan undang-undang jaminan produk halal dan hukum Islam terhadap labelisasi produk halal dan analisis implementasi undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap produk skincare di The Premiera Skin & Body care Semarang.
- e) BAB V : Penutup. yang nantinya meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran untuk pihak terkait.

Bagian terakhir, berisi meliputi daftar pustaka, lampiran dan biografi penulis

BAB II

LABELISASI PRODUK HALAL

A. Pengertian Label

Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 pada pasal 1 ayat 3 tentang label dan iklan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label. Label merupakan salah satu jalan bagi konsumen untuk memperoleh informasi dari suatu produk, maka pada label itulah produsen harus mengupayakan prioritas-prioritas informasi yang akan dicantumkan pada label (Muhammad, 2018: 11).²⁰ Menurut Stanton dalam Suryani (2008), label adalah bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula e-tiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk (Bulan dan Rizal, 2016: 434).²¹

²⁰ Nurul Fajrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Makanan Ringan (Studi Komparatif pada masyarakat Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Ulee Banda Aceh)". (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry,2020), Hal. 10.

²¹ *Ibid.*

Sebuah etiket atau label membawa merek atau simbol dari sebuah barang, nama dan alamat produsen atau distributor, informasi mengenai komposisi produk beserta besarannya dan rekomendasi penggunaannya. E-tiket atau label yang tepat dapat memainkan peranan penting dalam menarik perhatian konsumen dan mendorong pembeli (Setiyaningrum, 2015: 120-121).²²

Yohanes Lamarto, dalam bukunya yang berjudul “Fundamental Of Marketing” mendeskripsikan bahwa²³ label adalah ciri lain dari sebuah produk yang terpenting dan perlu untuk diperhatikan. Label merupakan bagian dari sebuah produk untuk menemukan informasi verbal mengenai produk dan mengenai penjualannya. Label adalah bagian dari sebuah kemasan produk, atau dapat dikatakan etiket-lepas yang dicantumkan pada produk. Sewajarnya jika antara kemasan, label, serta merek terjalin suatu hubungan yang kuat. Label dapat dibilang gantungan sederhana yang dicantumkan pada produk atau sebuah gambar yang disusun secara rumit dan merupakan bagian dari kemasan. Label dapat membawa nama

²² *Ibid.*

²³ Yohanes Lamarto, *Fundamental of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal.282

merek saja, atau memberikan informasi tentang sebuah produk. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum mungkin mensyaratkan lebih banyak.²⁴

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi barang dan jasa.²⁵ Jadi bisa diambil kesimpulan yaitu label ialah tulisan pada sebuah kemasan produk yang memberikan informasi mengenai cara penggunaan produk, kandungan apa yang ada didalam produk, serta informasi-informasi lainnya tentang produk itu.²⁶

B. Manfaat dan Fungsi Label

Label memiliki beberapa macam fungsi yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek misalnya, nama sunokist yang diletakan pada jeruk.

²⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2000, Hal.478

²⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta; Erlangga, 2008) Hal.29

²⁶ Buchari Alma, *Dasar-dasar Bisnis dan Pemasaran*, Alfabeta, Bandung, 1992, Hal. 172

²⁷ *Ibid*, Hal.,478

- b. Label bisa untuk menandai peringkat pada produk, buah peach kalengan diberi peringkat A, B, atau C.
- c. Label bisa menggambarkan sebuah produk, siapa yang membuatnya, dimana produk dibuat, kapan produk dibuat, isinya apa saja, cara penggunaan produk, serta bagaimana penggunaannya dengan aman.
- d. Label bisa menjadi ajang promosi produk dengan grafis yang menarik. Teknologi baru memungkinkan label dibungkus-susutkan 360 derajat untuk membungkus wadah dengan grafis yang terang dan mengakomodasi informasi produk yang lebih banyak pada kemasan, mengganti label kertas yang diletakan pada kaleng dan botol.

Menurut (Kotler, 2003: 29) label memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi (identifies) yaitu label yang dapat menerangkan mengenai produk.
2. Nilai atau kelas (grade) yaitu label dapat menunjukkan nilai atau kelas dari produk. Produk buah peach kalengan diberi nilai A, B dan C menunjukkan tingkat mutunya.
3. Memberikan keterangan (describe) yaitu label menunjukkan keterangan mengenai siapa produsen dari produk, dimana produk dibuat, kapan produk dibuat, apa

komposisi dari produk dan bagaimana cara penggunaan secara aman.

Mempromosikan (promote) yaitu label mempromosikan produk lewat gambar dan warna yang menarik. Sebuah etiket atau label membawa merek atau simbol dari sebuah barang, nama dan alamat produsen atau distributor, informasi mengenai komposisi produk beserta besarannya dan rekomendasi penggunaannya. Etiket atau label yang tepat dapat memainkan peranan penting dalam menarik perhatian konsumen dan mendorong pembeli (Setiyaningrum, 2015: 120-121).²⁸

Menurut Danang, label memiliki fungsi sebagai berikut:

- b. Mengidentifikasi produk atau merek.
- c. Menggolongkan produk, misal buah dalam kaleng golongan A, B, dan C.
- d. Menjelaskan beberapa hal mengenai produk.
- e. Sebagai alat promosi (promotion).²⁹

²⁸ Nurul Fajrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Makanan Ringan (Studi Komparatif pada masyarakat Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Ulee Banda Aceh)". (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), Hal. 10-11.

²⁹ *Ibid.*, Hal. 125

Sementara dalam pendapat lain, Menurut Kotler dan Armstrong, menyatakan bahwa label memiliki 4 fungsi utama yaitu:

- a. Identifies (Mengidentifikasi) : label dapat menerangkan mengenai produk.
- b. Grade (nilai atau kelas) : label dapat menunjukkan nilai atau kelas dari produk.
- c. Descriptive (memberikan keterangan) : label menunjukkan keterangan mengenai siapa produsen dari produk, kapan produk dibuat, apa komposisi dari produk, dan bagaimana cara penggunaan produk secara aman.
- d. Promote (mempromosikan) : label mempromosikan produk lewat gambar dan warna yang menarik.³⁰

Bagi konsumen, label mempunyai peranan yang sangat penting, setidaknya ada tiga hal pokok yang mendasarinya yaitu:

1. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak produk tertentu;
2. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya;
3. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan

³⁰ Philip Kotler dan Armstrong, *Principles Of Marketing*, Hal. 268

keselamatan konsumsinya, bila produksi bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.³¹

Tujuan dari pencantuman label terhadap produk yaitu antara lain :

1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.

Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.

2. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
3. Sarana periklanan bagi produsen.
4. Memberi “rasa aman” bagi konsumen.³²

Mengingat label adalah alat penyampaian informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah sebenarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, disamping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: Sinargrafika, Cet.2, 2009, Hal. 112

³² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta; Erlangga, 2008) Hal. 29

“kecurangan” baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi “rasa aman” pada konsumen dapat tercapai.³³

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa. Pada pasal 8 ayat 1, seorang pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;

³³ *Ibid.*

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara,
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Sinargrafika, Cet.2, 2009, Hal. 112

C. Macam-Macam Label

Ada beberapa tipe-tipe label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

- a. Label produk (produk label) adalah merek yang diletakkan pada produk atau kemasan atau semata-mata berfungsi sebagai merek, misal Coca-cola.
- b. Label merek (brand label) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. Label tingkat (grade label) yaitu label yang mengidentifikasi kualitas produk melalui huruf, angka, atau abjad, misal beras kualitas 1,2,3.
- c. Label deskriptif (descriptif label) yaitu label yang memberikan informasi tentang pengguna pemeliharaan penampilan dan ciri lainnya, misal susu bayi.³⁵

Label bisa menyesatkan konsumen atau dapat pula gagal menjelaskan isi produk yang penting atau gagal mencakup peringatan keamanan produk.³⁶ Para penjual harus menjelaskan bahwa label mereka berisi informasi sesuai yang ditulis sebelum memperdagangkan produknya. Pembahasan tentang pencatuman keterangan

³⁵ Danang sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran; Konsep Strategi dan Kasus*, Hal. 125

³⁶ Danang sutoyo, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran; Konsep Dan Strategi dan Kasus*, Hal. 126

pada label harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya. Pengaturan pencatuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut pasal 6 ayat (1) PP label dan iklan pangan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab atau huruf latin. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Atas dasar pengaturan dalam UU pangan dan PP Label dan Iklan Pangan inilah pemerintah membuat ketentuan mengatur mengenai label yang pengatran pelaksanaan dan UU Pangan yang mengatur lebih lanjut dan terperinci mengenai pelabelan termuat di dalam peraturan pemerintah No. 69 mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 1999.³⁷

D.Produk Halal

Kata halal berasal dari bahasa arab yang memiliki makna “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal merupakan hal-hal yang boleh dan bisa dilaksanakan karena bebas atau tidak saling mengikat

³⁷*Ibid*, Hal.130

dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau bisa diartikan juga sebagai segala sesuatu yang bebas dari adanya bahaya duniawi maupun ukhrawi. Ada beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan mengenai kehalalan yaitu antara lain pada surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “*Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh nyata bagimu*”.³⁸

Pengertian halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam (Bulan dan Rizal, 2016: 434). Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal dan hal-hal lain yang berhubungan langsung

³⁸ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168, Al-Quran dan Terjemah, Al-Hanan, Jakarta, 2009, Hal., 25

maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal (Muhammad, 2018: 14).³⁹

Dari Departemen Agama (2003: 52) menyatakan bahwa “Label halal adalah merupakan keterangan halal yang tertulis dibagian kemasan yang dikeluarkan atas dasar pengukuhan halal yang menyatu pada bagian kemasan produk dan sebagai bukti jaminan yang sah untuk digunakan maupun dikonsumsi oleh masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam maupun peraturan undang-undang”. Sedangkan Menurut Yuswohady dalam (Dewi, 2016: 49), label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memastikan bahwa produk tersebut lulus pengujian kehalalan sesuai syariat Islam. Pencantuman label halal bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan kehalalan dan kenyamanan atas pemakaian suatu produk tersebut.⁴⁰

Menurut departemen agama yang diatur dalam KEPMENEG RI No. 518 Tahun 2001 mengenai pemeriksaan dan penetapan pangan halal ialah: ⁴¹

³⁹ Nurul Fajrina, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Makanan Ringan (Studi Komparatif pada masyarakat Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Ulee Banda Aceh)”. (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry,2020), Hal. 12.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Eri Agustina H, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol. 1 No. 2,2013. Hal.,171

Halal merupakan produk pangan, obat kosmetika serta produk lain yang tidak mengandung bahan yang haram atau dilarang untuk konsumsi oleh masyarakat beragama Islam, serta pengolahannya atau proses produksinya tidak menentang syariat Islam”.

Produk halal merupakan produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya, serta dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika serta iradiasi yang pengolahannya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam serta bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak dari pada madharat (efeknya).

Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang telah memakai label halal seharusnya wajib menjaga hal-hal ini yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Binatang yang akan dibersihkan, binatang yang telah mati sebab disembelih.
- b. Bahan campuran yang dipakai pada proses produksi tidak mengandung barang atau bahan yang haram serta turunannya.
- c. Air yang dipakai dalam membersihkan bahan wajib air mutlak atau bersih serta mengalir.

⁴² *Ibid*, Hal.,171

- d. Pada melakukan proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.

Barang yang halal tidak boleh terlepas dari tujuan utama syariat Islam ialah menciptakan masalah dan menolak madarat atau bahaya. Jika menurut kesehatan suatu jenis produk bisa membahayakan jiwa, maka produk tersebut haram untuk dikonsumsi.⁴³

E. Pengertian Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah pencatuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁴⁴ Label merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Menurut Kotler dan Amstrong, Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁴⁵

Labelisasi halal mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara

⁴³ Rif'atul Faridah, *Pengaruh Ekuitas Merek dan Labelisasi Halal Terhadap Loyalitas Konsumen Roti Han's di kota Kudus*, 2014, Hal.,25-26

⁴⁴ Philip Kotler dan Amstrong., *Principles Of Marketing*, Hlm. 254.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 255

universal. Maka apabila tuntutan itu bisa terpenuhi, secara ekonomi para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dari segi produk yang dipasarkan, tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah para konsumen terutama tujuan masyarakat yang beragam Islam. Artinya dengan adanya labelisasi, para konsumen muslim tidak akan lagi ragu dalam mengomsumsi sesuatu yang di butuhkan.⁴⁶

Label halal adalah perizinan pemasangan kata “HALAL” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPOM. Izinan pencantuman label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP BPOM MUI. Dengan demikian label halal adalah label yang diberikan pada produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut agama Islam. Menurut Utami, label halal diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a. Gambar, merupakan hasil dari tiruan berupa bentuk atau pola (hewan orang, tumbuhan, dsb).
- b. Tulisan, merupakan hasil dari menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca.
- c. Kombinasi gambar dan tulisan, merupakan gabungan antara hasil gambar dan hasil tulisan yang

⁴⁶ Eri Agustian, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. Studi Kasus Pada Produk Wall 's Conello-Bogor Indonesia 2013".

dijadikan menjadi satu bagian. Menempel pada kemasan, dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat (dengan sengaja atau tidak sengaja) pada kemasan (pelindung suatu produk).⁴⁷

Adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya yaitu:

A. Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal berikut:

1. Binatang yang hendak dibersihkan yaitu binatang yang sudah mati setelah disembelih.
2. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau barang yang haram.

⁴⁷ Utami dan Wahyu Budi, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membelian: Survei Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, 2013), Hlm. 34

3. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.

B. Bahan Baku Utama

Bahan baku produk adalah bahan yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.⁴⁸

C. Bahan pembuatan

Bahan pembuatan atau bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis yang lain berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis bahan yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.⁴⁹

⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Journal.pdf. Hlm.14

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 131

F. Pengaturan Labelisasi Halal pada Produk

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afronyati 2014).⁵⁰

Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka secara terus-menerus melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan label halal terhadap berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar dimasyarakat dalam berbagai kemasan secara kontinu terus dilaksanakan dalam upaya memberikan kepastian status makanan yang akan dikonsumsi dan produk kosmetik yang akan dipakai. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan juga mengatur tentang kehalalan dalam pasal 58 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Kemudian dikenal ada Sistem Jaminan Halal

⁵⁰ Hayyun Durratul Faridah. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". *Journal Of Halal*, Surabaya: Universitas Airlangga, Vol.2, No. 2, Desember 2019, Hlm. 72

(SJH) yaitu sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasi dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal dan haram, ketika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta implementasi dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi atau olahan bahan yang akan dikonsumsi umat Islam.⁵¹

Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014).⁵²

Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus

⁵¹ Siti Barokah, "Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin", (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), Hlm. 14

⁵² Hayyun Durrotul Faridah. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". *Journal Of Halal*, Surabaya: Universitas Airlangga, Vol.2, No. 2, Desember 2019, Hlm. 72

melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.⁵³

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim (Luthan 2014). Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal (Suparto et al. 2016). BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal (Suparto et al. 2016).⁵⁵

LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH).⁵⁶

BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 73

halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal. Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH). BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH).⁵⁷

Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil

⁵⁷ *Ibid.*

pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH). Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk.⁵⁸

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan :

1. Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal.
2. Pembinaan dalam produksi produk halal.
3. Mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak

⁵⁸ *Ibid.*

diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH).

Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH).⁵⁹

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama (Suparto et al.

⁵⁹ *Ibid.*

2016). Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
7. Melakukan registrasi Auditor Halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.⁶⁰

Konsumsi halal merupakan salah satu anjuran syari'at bagi umat Islam. Seiring perkembangan

⁶⁰ *Ibid.*

zaman kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi halal semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peranan berbagai pihak dalam mengembangkan dan meningkatkan awareness terhadap konsumsi halal. Kampanye terhadap konsumsi halal dapat dijumpai di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen di Indonesia. Peraturan hukum terhadap konsumsi halal telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁶¹

Dewasa ini konsumsi bahan pangan halal tidak hanya menjadi kesadaran konsumen, produsen pun berlomba-lomba menawarkan beragam jenis produk halal kepada konsumen. Dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, kesadaran masyarakat terhadap konsumsi halal di Indonesia membuka ruang tersendiri bagi perkembangan dan pertumbuhan pasar dan peluang usaha.⁶² Produsen dan distributor produk-produk konsumsi semakin berlomba-lomba dalam menyediakan produk-produk yang terjamin kehalalannya, bukan hanya bahan pangan, produk-produk fashion dan jasa bersertifikat dan berlabel halal

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 2

⁶² *Ibid.*

pun semakin banyak meramaikan pasar barang dan jasa di Indonesia. Membanjirnya produk-produk berlabel halal di masyarakat merupakan hal positif yang patut disyukuri. Sayangnya, sertifikat dan label halal hanya menjangkau produk-produk dari industri besar, sementara industri kecil dan rumah tangga masih banyak yang belum memiliki sertifikat dan label halal, terlebih produk-produk rumah tangga yang beredar di pasar-pasar tradisional.⁶³

Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan (hygiene) bahan pangan yang dikonsumsi. Keamanan merupakan jaminan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi terbebas dari bahan-bahan beracun, bibit penyakit, atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh. Kesehatan pangan merupakan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam bahan pangan. Dengan memperhatikan kehalalan dan keamanan pangan tentu seorang muslim akan menjadi individu yang sehat ruhani dan jasmaninya, sehingga mampu

⁶³ *Ibid.*

berperan dengan baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai khalifah-Nya di bumi.⁶⁴

Para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga halal. Karena itu dengan tegas Al-Qur'an mengecam orang-orang yang mengharamkan rizqi yang telah Allah hamparkan untuk manusia. Pengharaman segala sesuatu harus bersumber dari Allah, baik melalui Al-Qur'an maupun Rasul. Pengharaman timbul dari kondisi manusia. Mengingat ada di antara makanan yang dapat memberi dampak negatif terhadap jasmani manusia (Quraish Shihab, 2002: 184-186).⁶⁵

Penjaminan bahan pangan yang berlaku di Indonesia adalah sertifikat dan label halal pada produk-produk bahan pangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur mekanisme untuk menjamin penyediaan bahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk Halal. Undang-Undang tersebut diantaranya dilatarbelakangi oleh masih banyaknya produk bahan pangan yang beredar di masyarakat yang belum

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 4

⁶⁵ *Ibid.*

terjamin kehalalannya. Jaminan produk halal dapat diketahui oleh masyarakat dalam bentuk sertifikat halal dan label halal yang terdapat pada kemasan produk. Untuk mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan sertifikat halal, selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap produk yang didaftarkan. Jika produk yang didaftarkan lulus uji kehalalan, maka Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menerbitkan sertifikat halal, sebaliknya jika produk yang tidak didaftarkan tidak lulus uji halal, maka berkas permohonan sertifikat halal akan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan.⁶⁶

Dengan adanya sertifikat halal dan label halal pada kemasan produk, dapat diperoleh jaminan dan kepastian hukum bahwa produk yang dimaksud adalah halal. Namun demikian tidak serta merta dapat diasumsikan bahwa produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan label halal pada kemasannya adalah produk yang haram dikonsumsi. Implikasi logis yang muncul dari penerapan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa bahan pangan yang telah mendapatkan sertifikat dan label halal merupakan bahan pangan yang sudah benar-benar terjamin

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 8

kehalalannya. Adapun bahan pangan yang tidak bersertifikat dan berlabel halal, memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu (1) bahan pangan yang tidak didaftarkan oleh produsennya untuk mendapatkan sertifikat dan label halal; atau (2) bahan pangan yang tidak lulus dalam uji halal. Khusus untuk bahan pangan yang dalam proses produksi atau komposisinya mengandung bahan-bahan yang haram, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengharuskan pencantuman informasi mengenai kandungan komposisi atau proses produksi yang haram, sehingga konsumen muslim dapat menghindari konsumsi bahan pangan tersebut.⁶⁷

MUI dan LPPOM MUI merupakan suatu lembaga otonomi yang tidak dapat berjalan sendiri. Kedua lembaga ini saling berkaitan dalam membentuk suatu keputusan. Sertifikasi Halal ialah sebuah langkah yang berhasil diberlakukan sampai masa ini. Labelisasi halal merupakan suatu perizinan pemakaian kata “halal” terhadap kemasan suatu produk pada perusahaan yang diberikan oleh badan POM. Izin pencantuman “label halal” terhadap kemasan produk pangan yang diberikan oleh badan POM berdasarkan pada rekomendasi MUI dalam sertifikasi halal oleh MUI. Sertifikasi halal MUI yang diberikan oleh MUI

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 9

didasarkan pada hasil pemeriksaan LP POM MUI. Yang didalamnya tertera fatwa halal MUI yang menyebutkan kehalalan produk yang benar dan sesuai dengan syariat Islam dan menjadi sebuah ketentuan dalam mencantumkan label halal terhadap suatu produk pangan, kosmetik serta obat-obatan. Ketentuan kehalalan suatu produk menurut MUI yaitu antara lain:

68

- a. Produk tidak diperbolehkan mengandung DNA babi serta bahan yang asalnya tradisional dari babi.
- b. Produk tidak diperbolehkan mengandung bahan yang haram misalnya; bahan yang asalnya dari organ tubuh manusia, darah, serta kotoran-kotoran.
- c. Seluruh bahan harus berasal dari hewan yang disembelih dengan sesuai ketentuan syariat Islam.
- d. Seluruh lokasi penyimpanan, penjualan, pengolahan, serta alat transportasi tidak diperbolehkan dipakai untuk daging babi apabila pernah dipakai untuk daging babi dan bahan yang diharamkan lainnya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan ketentuan yang diatur oleh syariat islam.

68

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.00

Semua produsen yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya wajib melampirkan spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bahan aliran saat proses produksi. Surat keterangan itu dapat dari MUI daerah bagi produk lokal atau lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI untuk produk impor hal ini berlaku bagi bahan yang berasal dari hewan serta turunannya.⁶⁹

G. Prosedur Sertifikasi Halal

Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya (Departemen Agama RI 2003; Chairunnisyah 2017). Islam mengatur dalam Al-quran dan Hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam (Nasyi'ah 2018). Tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi yang halal dan

69

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.00

menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut (Karimah 2015).⁷⁰

Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat total sebanyak 59 951 perusahaan. Dari 727 617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69 985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal. Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain lain (Faidah 2017). Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal (Pasal 2 KMA RI No. 519

⁷⁰ Hayyun Durrotul Faridah. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". Journal Of Halal, Surabaya: Universitas Airlangga, Vol.2, No. 2, Desember 2019, Hlm. 69

Th. 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal). Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal.⁷¹

Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen (Karimah 2015). Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya:

1. Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya.
2. Memiliki USP (Unique Selling Point).
3. Mampu menembus pasar halal global.
4. Meningkatkan marketability produk di pasar.
5. Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi 2014).⁷²

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:

- (1) Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- (2) Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- (3) Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.⁷³

Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal LPPOM MUI, baik itu perusahaan industri pengolahan pangan, obat, kosmetika, atau Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/ catering/ dapur, wajib melaksanakan pendaftaran sertifikasi halal serta harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Waktu berlaku pada sertifikat halal ialah selama 2 tahun. Hal ini untuk melindungi konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan bagi daging yang akan diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.

Untuk mendapatkan sertifikat halal LPPOM MUI memberikan suatu ketentuan dan syarat untuk perusahaan yaitu sebagai berikut:

⁷³ Teti Indrawati Purnamasari, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", Jurnal--Istinbath, No. 1 Vol. 3 Desember 2005, Hlm. 48.

- a. Sebelum melakukan pengajuan sertifikasi halal, produsen diwajibkan terlebih dahulu untuk menyiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan mengenai rincian tentang Sistem Jaminan Halal bisa dilihat pada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang diberikan oleh LPPOM MUI.
- b. Suatu perusahaan diwajibkan untuk mengangkat secara resmi orang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan produksi halal.
- c. Suatu perusahaan diwajibkan untuk menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
- d. Suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat suatu laporan berkala setiap 6 bulan mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Halal.

Pertama-tama produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut.⁷⁴

74

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.00

- a. Untuk Industri Pengolahan yaitu: Produsen wajib mendaftarkan semua produk yang diproduksi di tempat yang sama dan/atau yang mempunyai merek dan brand yang sama, produsen wajib mendaftarkan semua tempat produksi termasuk maklon serta pabrik pengemasan, ketentuan bagi lokasi maklon wajib dilakukan di perusahaan yang telah memiliki produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
- b. Restoran serta catering wajib mendaftarkan semua menu makanan yang akan dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun dan menu musiman; restoran dan catering wajib mendaftarkan semua gerai, dapur dan gudang.
- c. Untuk RPH produsen wajib mendaftarkan semua lokasi penyembelihan yang berada pada satu perusahaan yang sama.

Setelah penggolongan yang didasarkan pada kategori usaha, ada beberapa hal yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pemohon yaitu antara lain :

- a. Seorang produsen yang telah melakukan pengajuan permohonan Sertifikasi Halal untuk produknya, diwajibkan untuk mengisi produk yang sudah disediakan. Produk itu berisi

penjelasan mengenai data perusahaan, jenis serta nama produk dan bahan yang dipakai.

- b. Produk yang telah diisi dan dokumen pendukungnya diserahkan kembali pada sekretariat LP POM MUI dan akan diperiksa kembali kelengkapannya, dan jika belum memenuhi perusahaan diwajibkan untuk melengkapi menurut syarat dan ketentuan.
- c. LPPOM MUI akan memberi informasi mengenai perusahaan tentang jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melaksanakan pemeriksaan/audit pada tempat produsen serta pada saat audit, perusahaan diwajibkan dalam kondisi melakukan produksi produk yang disertifikasi.
- d. Hasil dari pemeriksaan/audit serta hasil laboratorium (jika dibutuhkan) akan dievaluasi pada Rapat Auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memadai seluruh ketentuan akan diberitahu kepada perusahaan melalui audit memorandum. Apabila sudah memadai persyaratan, auditor akan melakukan laporan hasil audit untuk diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk dapat diputuskan status kehalalan produk.
- e. Laporan hasil audit akan diberitahukan melalui Pengurus LPPOM MUI pada Sidang Komisi Fatwa MUI dalam waktu yang sudah ditentukan.

- f. Sidang Komisi Fatwa MUI diperbolehkan untuk menolak laporan hasil audit apabila dinyatakan belum memenuhi seluruh syarat yang sudah ditentukan, serta hasilnya akan diberitahukan pada produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal.
- g. Sertifikasi Halal yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia sesudah dinyatakannya status kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI.
- h. Sertifikat Halal akan berlaku dalam waktu 2 tahun dari tanggal diputuskannya fatwa.
- i. Tiga bulan sebelum waktu berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen diwajibkan melakukan pengajuan perpanjangan sertifikat halal yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh LPPOM MUI.

Setelah itu akan dilaksanakan langkah pemeriksaan (audit) yang dimulai dari manajemen, bahan-bahan baku, dll. Pemeriksaan (audit) produk halal yang mencakup :

- a. Manajemen produsen dalam melakukan jaminan kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
- b. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menerangkan asal-usul bahan, komposisi serta langkah pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pelaksanaan dan penyimpanan bahan, formula produksi dan

dokumen penyelenggaraan produksi halal secara keseluruhan.

- c. Observasi lapangan yang berisi cara memproduksi secara keseluruhan yang dimulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan serta penggudangan dan penyajian guna restoran/catering/outlet.
- d. Keabsahan dokumen serta kesesuaian secara fisik bagi setiap bahan wajib terpenuhi.
- e. Pengambilan sampel yang dilaksanakan untuk bahan yang dinilai dibutuhkan.
- f. Perusahaan harus menerapkan Sistem Jaminan Halal pada masa berlakunya Sertifikat Halal.
- g. Perusahaan harus menyerahkan laporan audit internal pada waktu 6 (enam) bulan sekali sesudah adanya Sertifikat Halal.
- h. Perubahan bahan, proses produksi dan sebagainya perusahaan harus melakukan laporan serta memperoleh izin dari LPPOM MUI.
- i. Produsen wajib melakukan pendaftaran kembali dan mengisi barang yang telah disediakan.
- j. Pengisian barang harus sesuai dengan perkembangan terakhir pada produk.
- k. Produsen diharuskan untuk melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan dan spesifikasi, sertifikat halal serta bagan alir proses terbaru.

- l. Langkah pemeriksaan dilaksanakan seperti pada pendaftaran produk yang baru.
- m. Perusahaan wajib memiliki manual Sistem Jaminan Halal yang sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal yang telah dijelaskan.

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal :

- a. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.
- b. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
- c. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
- d. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
- e. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.

Alur proses pemeriksaan produk halal saat ini adalah produsen mengajukan permohonan sertifikasi dan labelisasi halal ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), kemudian Tim Audit Halal

(DEPAG, LP-POM MUI dan Badan POM) melakukan audit ke lokasi. Hasil audit selanjutnya diajukan ke Tim Ahli LP-POM MUI dan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.⁷⁵

Jadi bisa diperoleh suatu kesimpulan bahwa labelisasi halal terhadap produk memiliki tujuan untuk memberi rasa nyaman dan aman terhadap konsumen, sebab dengan adanya label halal yang tercantum pada produk, memiliki arti bahwa produk tersebut sudah terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam untuk digunakan maupun dikonsumsi masyarakat muslim.⁷⁶

H. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha,

⁷⁵ Teti Indrawati Purnamasari, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", Jurnal Istibath, No. 1 Vol. 3 Desember 2005, Hlm. 47

⁷⁶ <http://info-kesehatan.net/tata-cara-mengurus-sertifikat-halal-mui/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 16.00

kini telah berubah menjadi mandatory (wajib). Ketentuan tentang produk halal diatur sedemikian rupa di dalam UU JPH. Pada pokoknya UU JPH terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

- 1) Ketentuan umum;
- 2) Penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 3) Bahan dan proses produk halal;
- 4) Pelaku usaha;
- 5) Tata cara memperoleh sertifikat halal;
- 6) Kerja sama internasional;
- 7) Pengawasan;
- 8) Peran serta masyarakat; dan
- 9) Ketentuan pidana.⁷⁷

Pada pasal 1 angka 1 disebutkan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- 1) Pelindungan
- 2) Keadilan

⁷⁷ Atikah Ramadhani., “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok”, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2022, hlm. 18

- 3) Kepastian Hukum
- 4) Akuntabilitas dan Transparansi
- 5) Efektifitas dan Efisiensi
- 6) Profesionalitas

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk 20 memproduksi dan menjual Produk Halal. Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam UU JPH adalah sifatnya yang mandatory atau wajib. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 4 yaitu "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."⁷⁸

1. Pengertian Produk Skincare

Produk skincare merupakan bahan yang dipakai sebagai perawatan kulit tubuh kulit wajah, kaki maupun tangan (Rostamailis,2005). Masyarakat milenial sekarang ini, banyak perempuan yang ingin terlihat lebih cantik dan menawan. Mereka memulai untuk memakai produk skincare untuk perawatan kulit serta penampilan untuk menunjang kecantikan fisik.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.19

⁷⁹ Dian Tirta Prahmadani, "*Persepsi Wanita Dewasa Dini Pengguna Produk Skincare Tentang Kecantikan*" Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007. Halaman 12.

Melakukan perawatan dengan menggunakan produk skincare tentunya setiap perempuan berharap untuk memperoleh kecantikan fisik yang lebih menawan dan terhindar dari berbagai masalah kulit yang dapat mengganggu kecantikan fisik. Produk skincare juga bermanfaat untuk merawat serta membersihkan kulit dari kotoran dan dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Saat kita menjaga serta merawat kebersihan kulit, maka dapat membantu untuk mengurangi masalah kulit terutama pada penampilan fisik serta dapat menunjang percaya diri untuk perempuan untuk terlihat lebih menawan.⁸⁰

Melakukan perawatan pada wajah, tubuh maupun kulit adalah sesuatu yang perlu dilakukan agar dapat mempertahankan suatu kecantikan. Selain untuk menunjang penampilan agar lebih terlihat cantik, merawat kulit juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit wajah tubuh dan kulit. Perawatan yang lebih diutamakan oleh seorang perempuan biasanya dengan lebih mementingkan merawat kulit wajah agar dirinya selalu tampil cantik. Dalam hal ini, para wanita memakai produk skincare untuk menjaga serta merawat kulit wajah mereka.⁸¹

Saat melakukan berbagai perawatan dengan menggunakan produk skincare setiap perempuan pasti menginginkan untuk memperoleh kulit wajah yang bersih, cerah dan terhindar dari berbagai masalah kulit. Skincare juga bermanfaat untuk merawat serta membersihkan kulit dari kotoran menempel pada kulit

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.* Halaman 13.

terutama pada bagian kulit wajah. Melakukan serangkaian perawatan kulit berfungsi untuk membantu menjaga serta merawat kebersihan wajah, maka akan terhindar dari adanya komedo dan jerawat yang dapat mengganggu kesehatan kulit. Produk skincare juga bermanfaat untuk merawat tubuh agar selalu terlihat segar dan sehat. Kegiatan sehari-hari yang sangat padat, dapat melelahkan tubuh dan untuk mengembalikan kebugara dan kesegaran kulit, maka diperlukan sesuatu yang dapat membuat tubuh menjadi rileks.⁸²

Pemakaian produk skincare untuk mengembalikan kesegaran kulit tubuh sangat diprioritaskan. Adanya tubuh yang terlihat sehat dan bugar maka seseorang bisa dikatakan dapat menjaga keidealan bentuk tubuhnya dengan baik. Melakukan perawatan kulit tubuh merupakan hal yang sangat wajib, karena kulit adalah pelindung tubuh yang paling luar untuk menjaga alat-alat tubuh pada bagian dalam. Pemakaian produk skincare, bisa membantu untuk menjaga kulit dari paparan sinar UV matahari secara langsung yang dimana hal tersebut berbahaya bagi kesehatan kulit, salah satunya pada kulit wajah. Seperti yang dijelaskan oleh Hendra (Rostamailis,2005) paparan sinar uv matahari secara langsung pada kulit dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan penebalan lapisan kulit tanduk, dan dapat menimbulkan keriput-keriput serta menambah pigmentasi kulit. Cara untuk mencegah serta mengurangi pengaruh negatif dari adanya sinar uv

⁸² *Ibid.*

matahari tersebut maka kulit harus diberikan suatu bahan pelindung yang bisa mengurangi efek dari sinar tersebut dengan cara memantulkannya atau menyerapnya.⁸³

Pada masa ini konsep kecantikan seorang perempuan tidak hanya berupa keindahan wajah serta tubuh yang ideal tetapi juga memperhatikan masalah kulit. Kulit yang terlihat cerah, bersih serta wajah yang tidak memiliki masalah kulit seperti jerawat dan komedo adalah salah satu dari konsep kecantikan yang di idamkan oleh perempuan pada masa ini. Para perempuan melakukan berbagai usaha berusaha untuk memperoleh kulit yang cerah dan cantik seperti konsep yang diharapkan seluruh wanita. Adanya perubahan penampilan pada fisik terutama kulit tubuh setelah memakai produk skincare dapat memberikan suatu penilaian tersendiri pada setiap orang dan adanya perubahan tersebut dapat menimbulkan suatu penilaian tersendiri pada suatu kecantikan seseorang.⁸⁴

⁸³ *Ibid.* Halaman 14.

⁸⁴ *Ibid.*

BAB III

LABELISASI HALAL PRODUK SKINCARE PADA TOKO THE PREMIERA SKIN & BODY CARE SEMARANG

A. Profil Toko Premiera Skincare Semarang

Premiera Skincare merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa klinik kecantikan yang didirikan oleh Amelia Susrono dan Dr. Irma. PREMIERA Skin & Body terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No.39, Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134. Premiera sendiri berkolaborasi dengan House of Dura yang sudah berdiri sejak 1999. Mereka kemudian bertransformasi menjadi Premiera Skin and Body Care yang menyediakan layanan kecantikan lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala (*from head to toe*). House of Dura Semarang yang sebelumnya fokus ke skincare, telah menjadi bagian dari bagian atau grup yang lebih besar bersama Premiera yang juga mencakup body slimming & tightening, hairloss treatment, bahkan ke eyelash dan nailcare.

Premiera didirikan dengan konsep beauty clinic all in 1 place, dimana dalam satu klinik tersebut terdapat beberapa perawatan. Dengan adanya konsep tersebut konsumen bisa mendapatkan apa yang dia inginkan didalam satu toko atau tempat. The Premiera Skin & Body Care Didukung dengan

produk-produk import yang efektif dan berkualitas, aesthetics technology terkini dan komitmen untuk mengutamakan kualitas. "Treatment kita termasuk lengkap dengan menggunakan teknologi yang canggih dan up to date. Kita juga menggunakan banyak peralatan impor terutama dari Amerika yang sudah berstandar internasional," terang Amelia Susrono selaku owner Premiera.

PREMIERA Skin & Body Care hanya menggunakan material impor dengan kualitas TERBAIK yang diakui Dunia Internasional, serta aman (FDA & BPOM Approved), sehingga tidak mengandung zat-zat berbahaya (yang belum Anda ketahui sekarang efeknya, tapi kelak merugikan Anda), dan tidak menyebabkan ketergantungan. Terbukti secara klinis di klinik-klinik PREMIERA dengan tingkat kepuasan yang sangat tinggi.

The Premiera Skin & Body Care merupakan klinik kecantikan yang sudah terhitung besar di daerah semarang, dimana dalam satu tempat kita bisa mendapatkan beberapa perawatan yang kita butuhkan. Klinik tersebut juga menyediakan beberapa produk yang berkualitas dan alat-alat yang canggih. Di The Premiera ada Beberapa treatment yang tawarkan, seperti:

1. Skin & BodyCare Treatments & Products (perawatan kulit dan tubuh)

2. Body Slimming, Tightening & Contouring (perawatan untuk menghilangkan lemak ditubuh)
3. HairLoss Treatments (Rambut Menipis / Rontok / Kebotakan)
4. Advanced NailArts (perawatan seni kuku)
5. Manicure & Pedicure (perawatan kuku)
6. EyeLash Extensions (perawatan bulu mata)

PREMIERA Skin & BodyCare menggunakan International Award Winning Technologies Pertama di Semarang dan Jawa Tengah yang aman (FDA Approved), non-invasive (tanpa anestesi), efektif, efisien, tanpa menimbulkan rasa sakit (nyaman), tanpa downtime sehingga tidak akan mengganggu aktivitas setelah melakukan perawatan. Seperti:

- 1) PREMIER 4D Laser Series – Laser generasi terbaru tanpa anestesi, tidak sakit dan tidak ada downtime, untuk instant glowing, bebas jerawat wajah dan punggung, flek (age spots), dan lainnya
- 2) PREMIER Fat Freeze 360 – 360° Upgraded Surround Cooling Technology Pertama di Dunia yang lebih efektif, efisien, seperti dilihat dalam acara TV Hitam Putih Deddy Corbuzier untuk menghilangkan lemak secara permanen. Alternatif Liposuction, tapi non-invasive, gentle & relaxing, tanpa sakit dan no down-time

PREMIER Exilis Ultra 360 & X-Wave – yang telah memenangkan banyak International Awards bergengsi, menggabungkan 2 Teknologi Terbaik untuk Fat Loss dan Tightening yang dapat digunakan di seluruh bagian tubuh. UltraSound dan Energi RF, didukung oleh Advanced Cooling Technology dan Smart Built-in Temperature.

- 1) Measurement System, relaxing non-invasive, no-downtime.
- 2) PREMIER SilkPeel – The Original SilkPeel from USA
- 3) PREMIER Tixel – Gold Standard Technology from Germany untuk menghilangkan scars dan pori-pori besar

Premiera mendatangkan Teknologi-Teknologi yang telah memenangkan International Awards bergengsi diseluruh dunia. Teknologi-Teknologi ASLI, *World's BEST and GOLD Standards* (dari USA, Germany & Korea) yang juga telah banyak diulas dan mendapatkan banyak pujian dari media-media, jurnal kedokteran internasional dan dokter-dokter kecantikan ternama diseluruh dunia, karena hasil dan kualitas terbaik, kini telah hadir pertama di Semarang, Jawa Tengah, dan Indonesia di PREMIERA Skin & BodyCare. Seringkali juga disebut sebagai Hollywood Red Carpet Technologies, karena Teknologi2 Aesthetics di PREMIERA dipakai oleh Bintang2 Hollywood papan atas, Artis2

Mancanegara dan Ibu Kota. Prioritas dari klinik The Premiera sendiri pada Safety & Comfort, Quality dan Quick Results, membuat customer-customer 99% Lebih Puas.

B. Labelisasi Produk Skincare Pada Toko The Premiera Skin & Body care Semarang

Dunia kecantikan terus mengalami perkembangan, yang sekarang menuntut cantik secara menyeluruh, cantik sempurna apalagi di era digital dan media sosial sekarang ini. Dengan tampil cantik sempurna dan percaya diri setiap waktu, kita akan memberikan dampak positif dan memaksimalkan seluruh potensi diri kita dalam keluarga, sosial/masyarakat, pekerjaan maupun digital world, serta membuka pintu-pintu kesempatan dalam hidup kita. Memiliki penampilan yang terlihat cantik menawan serta terawat telah menjadi keperluan lahiriah khususnya untuk perempuan, disamping itu kemajuan yang semakin berkembang tak lagi menyatakan demikian, penampilan itu pula berlaku bagi pria yang tidak mau ketinggalan supaya selalu terlihat tampan dan menawan. Untuk memperoleh penampilan ideal itu, setiap orang baik wanita ataupun pria berlomba-lomba melakukan berbagai jenis perawatan kulit termasuk perawatan khusus bagi kulit wajah

dengan memakai produk wajah atau yang sering disebut dengan skincare.⁸⁵

Skincare merupakan produk yang digunakan pada bagian tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, menunjang daya tarik, serta memperbaiki penampilan tetapi tidak mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh. Di masa perdagangan bebas ini banyak sekali skincare yang beredar tanpa label BPOM maupun label halal dan tanpa komposisi maupun informasi yang jelas. Dengan adanya label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menjadi hal esensial untuk memutuskan dalam memilih suatu produk skincare yang terjamin keamanannya untuk kulit.

Pada praktiknya yang terjadi di The Premiera Skin & Body Care yang mana klinik kecantikan tersebut menyediakan beberapa treatment kecantikan dengan menggunakan produk-produk yang berkualitas serta alat-alat yang sudah canggih. Amelia Susrono selaku owner menerapkan konsep beauty clinic all in 1 place di The Premiera Skin & Body Care, namun sangat disayangkan produk yang ada di klinik yang terhitung besar tersebut tidak terdaftar label halal, jadi

⁸⁵ AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, I ketut Westra. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare tanpa Label Bahasa Indonesia*”. Jurnal Kerta Desa, Vol.8 No.7 Tahun 2020,hlm. 1

untuk orang yang beragama islam kita belum tau akan kehalalan dalam menggunakan produk tersebut.

Dari hasil wawancara dengan staff klinik The Premiera memaparkan bahwasanya klinik tersebut menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan dan integritas adalah prinsip dasar kami dalam semua aspek yang dilakukan di PREMIERA Skin & Body Care untuk customer-customer.”. Di dalam klinik The Premiera Skin & Body Care menawarkan beberapa perawatan untuk tubuh, jadi untuk pengunjung yang datang bisa mendapatkan apa saja yang dibutuhkan dalam satu tempat, tanpa harus ke klinik kecantikan yang lain. Untuk produk yang dipakai atau yang diperjual belikan ditempat tersebut tidak berlabel halal. Akan tetapi produk tersebut telah didaftarkan dalam Badan Pengawasan Obat Makanan.

The Premiera sendiri memiliki target pasar kesemua kalangan, karena produk yang diperjual belikan sendiri masih dengan harga standar , mulai dari harga ratusan sampai dengan jutaan. Jadi untuk semua orang masih bisa untuk menjangkaunya. Produk yang diperjual belikan di klinik The premiera sendiri sudah terdaftar di BPOM, jadi untuk dipergunakan sudah teruji keamanannya. Akan tetapi belum terdaftar label halal MUI. Pencantuman label halal memang sangat mempengaruhi untuk daya jual produk, khususnya bagi yang beragama Islam.

Menurut pemaparan dari Dr. Irma di Klinik tersebut, ada alasan tersendiri selain akan hal diatas. Menurutnya untuk mendapatkan label halal bukanlah hal yang mudah, bahkan juga nanti ada beberapa pengecekan lapangan juga. Sebenarnya hampir sama dengan pendaftaran BPOM, akan tetapi untuk mendapatkan label halal lebih sulit dan lama juga untuk auditnya. Karena dengan telah terdaftarnya di BPOM itu sudah bisa meyakinkan pembeli terhadap produk yang diperjual belikan. BPOM sendiri sudah melakukan audit terhadap keamanan produk yang mana dipandang dari sisi kesehatan dan telah di yakinkan bahwa produk premiera terjamin aman. Pendaftaran sertifikasi halal kepada LPPOM MUI, membutuhkan biaya dan waktu yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip berdagang time is money.

Menurut pemaparan dari staff Premiera, owner dari Premiera bukan merupakan muslim, jadi untuk masalah label halal bukan masalah yang besar bagi sebuah produk untuk diperjual belikan. Selain itu customer Premiera juga kebanyakan dari agama non-muslim jadi tidak terlalu dipertanyakan akan kehalalan produk, akan tetapi lebih ditekankan akan kegunaan produk itu sendiri. Selain alasan yang dikemukakan di atas, dari audit MUI juga tidak menekankan adanya pengawasan akan produk halal dan pengecekan lapangan. Dari hal tersebut pihak dari Premiera

merasa bahwa mengenai produk tanpa label halal dianggap sah sah saja.

Pencantuman label halal sangatlah penting apalagi di Indonesia sendiri yang mayoritas beragama Islam yang memiliki anjuran untuk menggunakan produk halal. Pelabelan yang benar sesuai dengan syarat maupun ketentuan yang diberlakukan dapat membentuk adanya perdagangan yang jujur serta bertanggung jawab, sehingga akan mempermudah dalam pelabelan halal yang secara prinsip adalah label yang berisi informasi terhadap konsumen, bahwa produknya merupakan sesuatu yang halal dan zat yang dikandung tidak mengandung unsur haram dalam islam sehingga produk dapat untuk digunakan. Penggunaan produk halal merupakan ketentuan yang diberlakukan didalam syariat Islam seperti yang disebutkan pada Al-Quran, berdasarkan hal itu, masyarakat Islam setuju dengan ajaran agama Islam yang mengharuskan mengkonsumsi produk yang telah terjamin keamanan dan kehalalannya. Sementara itu, produsen diwajibkan untuk memproduksi produk halal yang akan digunakan oleh masyarakat Indonesia yang dominan beragama Islam karena hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab terhadap agama, dapat disimpulkan bahwa produk yang tidak tertera label halal dikemasannya dinyatakan belum memperoleh

persetujuan dari lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk dapat dimasukkan kedalam daftar produk halal atau masih diragukan kehalalan produknya.

BAB IV

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK SKINCARE DI THE PREMIERA SKIN & BODY CARE SEMARANG

A. Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Terhadap Labelisasi Produk Halal

Seperti yang kita ketahui, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Semakin meningkatnya populasi muslim di dunia, diharapkan juga berdampak positif terhadap kepedulian masyarakat muslim dalam menggunakan kosmetik. Dan juga pada sektor kosmetik, Indonesia adalah negara kedua yang memiliki jumlah konsumsi kosmetik paling besar. Hal ini membuat perusahaan multinasional mulai menyoar pasar Muslim dengan cara mengeluarkan produk halal. Pentingnya kehalalan terhadap penggunaan kosmetik sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Sebagian besar yaitu faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan.

Kegiatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan suatu produk. Sebagai seorang muslim yang tinggal di negara mayoritas muslim

tentunya perlu memperhatikan kehalalan suatu produk, dengan berkembangnya teknologi dapat mendorong terciptanya produk-produk baru, yang membuat kita harus lebih selektif lagi dalam memilih produk halal yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”* (QS. Al-Baqarah : 168)

Makna surah diatas menyatakan bahwa sesuatu yang halal itu penting, di Indonesia yang menjadi patokan kehalalan suatu produk adalah sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).Sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil audit dan fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal.

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Saat memilih

suatu produk, ada seseorang yang selalu memperhatikan merek, label BPOM, serta label halal, akan tetapi ada pula seseorang yang tidak memperhatikan hal tersebut. Biasanya produk yang sering dijumpai pada masyarakat ini ialah produk palsu yang diimport secara ilegal, ataupun produk tanpa adanya merek yang telah terdaftar.⁸⁶

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat Islam, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang yang dikonsumsi lainnya. Karena setiap muslim yang akan menggunakan atau mengkonsumsi produk pangan, dituntut untuk memastikan kehalalan dan keharamannya. Karena itu jaminan terhadap pangan halal menjadi suatu yang penting dan mendesak.

Tidak adanya label pada sebuah produk akan membuat konsumen Muslim lebih berhati-hati untuk memilih mengkonsumsi atau tidaknya produk tanpa adanya label halal. Sementara itu penjelasan antara makanan halal dan haram tentunya akan mewujudkan konsumen khususnya Muslim akan lebih tenang dalam mengkonsumsinya, sebab dalam memutuskan mengkonsumsi makanan halal tanpa adanya kekhawatiran apakah terdapat kandungan yang haram atau tidak di dalam makanan tersebut. Menggunakan suatu produk dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur yang amat penting karena keimanan

⁸⁶ Zhafran Mahadika Pratama. *“Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label Bpom (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)”*. UIN Raden Intan Lampung. 2019. Hlm. 19-20

memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia.

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak wajib berkaitan dengan sektor produksi, distribusi serta konsumsi. Perdagangan yang Islami merupakan perdagangan berdasarkan pada norma-norma Islam di antaranya menegakkan perdagangan barang yang baik dan tidak haram untuk dikonsumsi maupun digunakan. Masyarakat saat ini kurang jeli dalam memperhatikan kehalalan suatu produk, sedangkan untuk memproduksi suatu produk tidak hanya memperhatikan bahan bakunya saja. Kehalalan suatu produk harus dipertimbangkan, karena dengan menjalani ajaran syariat Islam, mengharuskan supaya produk-produk yang digunakan terjamin kehalalannya serta kesuciannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁸⁷

Jika dianalisis dari sisi pandangan Islam tentang masalah pendaftaran suatu produk, hal itu merupakan salah satu hal yang dilaksanakan untuk mencapai kemaslahatan serta mencegah kemafsadatan. Kemaslahatan merupakan kebaikan yang mencakup semua pihak. Sedangkan kemafsadatan merupakan kerusakan yang bisa terjadi kapan saja.⁸⁸ Dalam Hukum Islam tidak ada aturan secara khusus mengenai label halal sehingga aturan didalam Islam adalah bahwasanya masyarakat

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta : LESFI, 1994), hlm. 116

harus mengkonsumsi makanan yang mempunyai bergizi, cita rasa yang lezat, dan tidak membawa dampak buruk pada tubuh orang yang memakanya, baik fisik maupun akalnya (Yusuf al-Qardhawi, 2003, p.65). Ada dua pengertian dalam hal makanan yang bisa dikategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti: mencuri, hasil korupsi dan perbuatan lainnya maka berubah secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Didalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk memakan makanan yang halal aturan ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*.(QS. Al-Maidah :88)⁸⁹

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa halal dan tayyib ini merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar oleh manusia dalam mengonsumsi makanan dan minuman.

⁸⁹ Afdhila Nursukma, Jumailah. *“Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga”*. Journal of Islamic Economi Law, Vol.2 No.1 Tahun 2022, Hlm. 125

Dalam Islam, ketetapan tentang haram dan halal segala sesuatu termasuk urusan makanan adalah hak absolut Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang telah disinggung bahwa persyaratan halal ini terkait dengan standar syariat yang telah melegislasinya, dalam arti boleh secara hukum. Adapun tayyib berkenaan dengan standar kelayakan, kebersihan dan efek fungsional bagi manusia. Maka bisa jadi makanan itu halal tapi tidak tayyib atau sebaliknya (Syafroda Ida, 2016, p. 56).⁹⁰

Percantuman label halal yang telah tersertifikasi melalui pengujian kehalalan pada produk sebenarnya merupakan pemenuhan hak perlindungan konsumen Muslim. Jadi keberadaanya adalah melindungi konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal dengan memberikan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh hukum Islam. Konsumen Muslim tidak akan ragu-ragu dalam membeli produk , karena pada kemasan produk tercantum logo halal dan mencegah konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal. Memperhatikan pada peredaran makanan saat ini yang telah tergerus perkembangan zaman bahwasanya makanan yang tidak lagi berasal dari bahan alami, akan tetapi mulai ada campuran zat kimiawi, makanan tidak lagi hanya sebatas bahan utama, tetapi ada bahan percampuran dan bahan tambahan. Percampuran makanan dari berbagai zat

⁹⁰ *Ibid.*

dalam makanan sudah menjadi hal yang lumrah. Itulah dimana eksistensi label halal menjadi sangat penting demi perlindungan konsumen Muslim agar tidak ada lagi keragu-raguan lagi dalam mengonsumsi suatu makanan dan bentuk kehati-hatian tidak mengonsumsi suatu yang haram.⁹¹

Peraturan mengenai label halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pada peraturan percantuman keterangan tentang halal pada label diatur dalam pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan halal atau tulisan halal pada label”. Karena melalui label halal pada kemasan produk membantu masyarakat muslim dalam mengetahui kehalalan makanan tersebut, jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi dalam membeli ataupun mengonsumsi jenis-jenis makanan tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

⁹¹ *Ibid.*

Eksistensi pemberlakuan labelisasi halal pada makanan dapat dipandang dalam beberapa pendekatan, yaitu:

1. Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Dalam kaidah ini dapat juga disambungkan dengan cara untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram sebagaimana disyariatkan ajaran Islam. Dimana kemudharatan bisa dihilangkan dengan cara memberikan label halal terhadap produk makanan industri rumah tangga. Hukum Islam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadis adalah semata-mata untuk melindungi kelima hal (Maqashid asy-syari'ah) yaitu perlindungan agama (hifdlu ad-din), jiwa (hifdlu an-nafs), akal (hifdlu al-akl), keturunan (hildfu annash) dan perlindungan terhadap harta (hifdlu al-mal).

Penyelenggaraan jaminan produk halal dalam konsep maqashid syari'ah yang pertama yaitu bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk. Selain nyaman adalah keamanan, adapun yang dimaksud dengan keamanan adalah dalam hal terjamin dan amannya produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dari perkara non halal.

Selain dua hal tersebut ada aspek keselamatan dan kepastian tersedianya produk halal di Indonesia, bagi masyarakat muslim sudah menjadi hal yang mutlak untuk mengkonsumsi produk halal. Kedua tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam konsep maqashid syari'ah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha memproduksi dan menjual produk halal. Ini merupakan tujuan yang pragmatis dalam dunia bisnis dan usaha, akan tetapi bagian dari syiar terhadap ajaran agama Islam yang baik.

Dalam perspektif maqashid syari'ah ada dua tujuan yang penting harus terwujud dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia akan dianggap sebagai kehidupan yang optimal. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia adalah penting dalam kehidupan umat agama Islam.

Maqashid Syari'ah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima unsur yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Karena kelima unsur inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.

2. Masalah Mursalah

Masalah mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak menurut para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakan.

Masalah mursalah dalam pencantuman label halal menjadi sebab dan alasan untuk pembenaran peraturan sosial, tentu saja dengan melalui peraturan negara, sebagai jaminan, pengakuan dan perlindungan terhadap konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal. Masalah mursalah adalah kepentingan konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal dan jalannya melalui sertifikasi dan labelisasi produk halal.

3. Sad Ads Dzariah

Pengertian Sad Adz Dzari'ah yang bersifat umum sehingga sad adz dzari'ah mengandung dua pengertian yaitu dilarang, disebut sad adz dzari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari'ah. Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu

kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dia capai cepat berakhir pada suatu kemafsadatan.

Sad adz Dzariah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan. Pencegahan terhadap kerusakan yang dilakukan bersifat terlarang. Adapun yang dimaksud fath adz dzariah adalah kebalikan dari sad adz dzariah yaitu menganjurkan media/jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat atau kebaikan, penggunaan media yang akan melahirkan manfaat harus didorong dan dianjurkan, karena manfaat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Islam.

Dalam teori sad adz dzariah dijelaskan bahwa suatu perbuatan yang memang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak sisengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih. Seperti membuat suatu produk yang tidak mencantumkan label halal, pada dasarnya memang diperbolehkan tetapi lebih baiknya untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan untuk mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh MUI.⁹²

⁹² *Ibid.*

Objek yang dijadikan jual beli di Toko Premiera Skincare Semarang adalah produk skincare yang tidak mencantumkan label halal. Berdasarkan materi yang telah di paparkan, secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa Islam memiliki aturan dan rambu-rambu mengenai apa yang halal dan baik (thayyib) untuk di konsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengetahui apa saja yang hal yang diperbolehkan dan diharamkan menurut syariat Islam. Dan dapat di simpulkan bahwa di dalam hukum Islam tidak diperbolehkannya pelaku usaha menjual suatu produk apapun tanpa adanya label halal demi menciptakannya kemaslahatan umat terutama masyarakat yang beragama Islam, yang dimana label halal itu sendiri memiliki arti penting terhadap suatu produk bahwa produk tersebut merupakan barang yang aman bagi kesehatan dan tentu saja jika menggunakannya akan mencapai ridho dari Allah SWT.

Kita dianjurkan untuk senantiasa menggunakan serta mengkonsumsi makanan yang halal (menurut hukum agama), dan bergizi (menurut ilmu kesehatan) yang didapat melalui cara yang halal. Sementara itu, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan produk yang haram yang didapat dengan cara yang haram juga. Oleh sebab itu, makanan yang kita konsumsi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari wajib untuk dipastikan sebagai produk yang halal. Karena, jika makanan yang dikonsumsi merupakan makanan yang haram, hal itu akan berpengaruh buruk

untuk kesehatan.⁹³ Apabila kita memakai produk yang halal dan thayyib, maka kualitas perasaan manusia akan jadi lebih baik. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang memakan makanan yang haram maka dapat mempengaruhi pada perasaannya. Bahkan didasarkan dari berbagai referensi yang penulis dapati, apabila berbicara tentang perihal medis, memakan daging babi iakan dapat memunculkan berbagai jenis penyakit.⁹⁴

Label halal terhadap suatu produk adalah salah satu hal yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sedangkan di dalam hukum Islam, percantuman label halal bukan menjadi hal yang wajib bagi pelaku usaha atau produk makanan karena di dalam Al-qur'an dan Sunnah tidak ada perintah secara langsung yang mengharuskan produk makanan yang beredar terdapat sertifikat halal. Namun adanya aturan sertifikasi halal pada produk makanan sesuai dengan konsep maqasid syari'ah dalam hal menjaga agama dan menjaga jiwa. Selain itu juga sesuai dengan konsep masalah mursalah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Juga sesuai dengan konsep sad adzari'ah yakni menutup jalan yang akan

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2013, Cet. Pertama, hlm. 16

menjembatani dan mengarahkan kepada sesuatu yang mafsadah atau yang diharamkan.

Beberapa pasal yang mengatur mengenai persoalan kehalalan produk yaitu pada UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan, yaitu dalam hal Bab Label serta Iklan Pangan pada pasal 30 dan 34. Pasal dan penjelasan tersebut tertera pada pasal 30 yaitu antara lain :

- a. Orang yang melakukan produksi atau mengimpor barang kedalam wilayah Indonesia pangan yang sudah dikemas guna dipasarkan diwajibkan untuk memberi label terhadap kemasan produk.
- b. Label, yang disebutkan pada ayat (1) yaitu memuat harus berisi sekurang-kurangnya keterangan tentang : Nama produk, komposisi bahan yang dipakai, netto atau isi bersih, Nama serta alamat produsen, Tanggal, bulan dan waktu produk kadaluwarsa.⁹⁵

Pasal 30 ayat 2 (e) menjelaskan mengenai keterangan halal pada suatu produk pangan sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, dalam pencantuman pada label pangan baru ialah kewajiban jika setiap orang yang melakukan produksi pangan dan atau mengimpor pangan ke wilayah Indonesia untuk dipasarkan menyebutkan bahwa pangan yang bersangkutan merupakan halal untuk umat Islam.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 42

Pasal 34 menyebutkan bahwa : “Seseorang yang menyebutkan pada label atau iklan bahwa pangan yang dijual telah sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang didasarkan pada persyaratan agama atau kepercayaan tersebut. Penjelasan dalam ketentuan ini adalah benar atau tidaknya suatu pernyataan halal pada label atau iklan pangan tidak hanya bisa dibuktikan dari bentuk bahan baku pangan, akan tetapi juga harus mencakup nilai cara pembuatannya juga”.⁹⁶

Berdasarkan studi kasus pada produk skincare pada toko Premiera Skincare Semarang yang tidak mencantumkan label halal dalam hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum dalam undang-undang jaminan produk halal. Tidak adanya label pada produk sangat meresahkan karena hal ini merupakan pelanggaran hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal karena dapat membahayakan konsumen. Hal ini menjadi rancu karena adanya label pada produk dapat menjamin keamanan dan kesehatan bagi konsumen yang menggunakannya, dimana label halal itu sendiri memiliki arti penting terhadap suatu produk bahwa produk tersebut merupakan barang yang aman bagi kesehatan dan tentu saja jika menggunakannya akan mencapai ridho dari Allah SWT.

⁹⁶ *Ibid.*

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan oleh penulis bisa diambil kesimpulan bahwa produk tanpa label halal yang diperjualbelikan dan diedarkan di wilayah Indonesia merupakan penyimpangan aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan wajib tertera logo halal pada setiap kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia. Telah dijelaskan secara merinci akan peredaran produk yang dijual belikan. Produk tanpa label halal sangatlah membahayakan bagi konsumen, karena produk tersebut belum tahu akan kepastian keamanannya, apalagi bagi umat Islam belum tahu kehalalannya. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara rinci bahwa suatu produk harus memiliki label halal. Akan tetapi, kita sebagai masyarakat Muslim diberikan akal untuk dapat memilih sesuatu yang baik lagi halal untuk dipergunakan. Sesuatu yang haram didalam aturan petunjuk agama Islam itu tidak serta merta haram pada pandangan hukum saja, akan tetapi juga berbahaya untuk manusia apabila dikonsumsi baik secara jasmani ataupun ruhani. Sebaliknya sesuatu yang halal itu akan memberi manfaat untuk manusia jika dikonsumsi. Oleh sebab itu, didalam

memenuhi keperluan hidup kita wajib melakukan usaha semaksimal mungkin agar memperoleh makanan yang halal dan menghindari hal yang haram.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang.

Regulasi jaminan produk halal secara khususnya melahirkan bentuk nyata dalam perwujudan implementasinya, salah satunya ialah sertifikat halal, sertifikat tersebut didapat melalui proses sertifikasi. Realita yang ada di Indonesia, sertifikasi muncul disebabkan karena motivasi kesadaran akan produk halal sudah menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim, sehingga sangat mudah untuk menemukan produk halal di Indonesia. Bahkan lebih mudah untuk mendapatkan yang halal dari pada yang haram. Namun di tengah-tengah melimpahnya produk halal, tidak jarang muncul produk non-halal, terutama yang dihasilkan oleh pabrik modern. Masyarakat tidak mudah mengenali halal haramnya. Maka orientasi sertifikasi halal di Indonesia didominasi oleh motivasi untuk melindungi masyarakat muslim sendiri.⁹⁷

Sertifikasi halal yang oleh Majelis Ulama Indonesia sebenarnya untuk memberikan perlindungan hukum dan

⁹⁷ Arif Rachman Eka Pratama, "Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia".

kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang berasal dari produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama dengan LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, clean dari babi (Sheilla Chairunnisyah, 2017).⁹⁸

MUI memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH. Meskipun sampai saat ini belum terealisasi penuh, namun pada saatnya akan terwujud. Sertifikat halal memang membawa manfaat bagi mereka kinerja bisnis dalam hal pandangan Islam, kontribusi sosial, modal finansial, dan manusia modal. Sertifikasi halal adalah motivasi untuk mendapatkan manfaat agama, memberikan kepuasan kepada pelanggan lebih banyak peluang kerja dan menghindari masalah sosial. Dalam modal finansial, ia berfungsi sebagai internal sumber daya untuk meningkatkan penjualan dan memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Untuk sumber daya manusia, sertifikat halal dapat memberikan motivasi kerja

⁹⁸ *Ibid.*

dan peningkatan kualitas SDM (Asnidar Hanim Yusuf, 2017).⁹⁹

Mencantumkan label halal itu merupakan sebuah sarana informasi dari produsen terhadap konsumen mengenai kehalalan produk yang hendak dijual, sehingga konsumen dapat mengetahui bahan apa saja yang terkandung didalam produk yang akan dipakai, termasuk bahan tambahan yang sudah tercantum pada kemasan produk. Pelabelan yang benar sesuai dengan syarat maupun ketentuan yang diberlakukan dapat membentuk adanya perdagangan yang jujur serta bertanggung jawab, sehingga akan mempermudah dalam pelabelan halal yang secara prinsip adalah label yang berisi informasi terhadap konsumen, bahwa produknya merupakan sesuatu yang halal dan zat yang dikandung tidak mengandung unsur haram dalam islam sehingga produk dapat untuk digunakan. Penggunaan produk halal khususnya pada makanan halal merupakan ketentuan yang diberlakukan didalam syariat Islam seperti yang disebutkan pada Al-quran berdasarkan hal itu, masyarakat Islam setuju dengan ajaran agama Islam yang mengharuskan mengkonsumsi produk yang telah terjamin keamanan dan kehalalannya. Sementara itu, produsen diwajibkan untuk memproduksi produk halal yang akan digunakan oleh masyarakat Indonesia yang dominan beragama Islam karena hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab terhadap agama,

⁹⁹ *Ibid.*

dapat disimpulkan bahwa produk yang tidak tertera label halal dikemasannya dinyatakan belum memperoleh persetujuan dari lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk dapat dimasukkan kedalam daftar produk halal atau masih diragukan kehalalan produknya.¹⁰⁰

Tidak adanya label pada sebuah produk akan membuat konsumen Muslim lebih berhati-hati untuk memilih mengkonsumsi atau tidaknya produk tanpa adanya label halal. Sementara itu penjelasan antara makanan halal dan haram tentunya akan mewujudkan konsumen khususnya Muslim akan lebih tenang dalam mengkonsumsinya, sebab dalam memutuskan mengkonsumsi makanan halal tanpa adanya kekhawatiran apakah terdapat kandungan yang haram atau tidak di dalam makanan tersebut. Dalam menggunakan suatu produk dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur yang amat penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak wajib berkaitan dengan sektor produksi, distribusi serta konsumsi. Perdagangan yang Islami merupakan perdagangan berdasarkan pada norma-norma Islam di antaranya menegakkan perdagangan barang yang baik dan

¹⁰⁰ Dwi Edi Wibowo, Benny Diah Mandusari. *“Pengaruh Labelisasi Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan”*. Indonesia Journal Of Halal, Universitas Pekalongan. Hlm. 74.

tidak haram untuk dikonsumsi maupun digunakan. Masyarakat saat ini kurang jeli dalam memperhatikan kehalalan suatu produk, sedangkan untuk memproduksi suatu produk tidak hanya memperhatikan bahan bakunya saja. Kehalalan suatu produk harus dipertimbangkan, karena dengan menjalani ajaran syariat islam, mengharuskan supaya produk-produk yang digunakan terjamin kehalalannya serta kesuciannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁰¹

Beberapa pasal yang mengatur mengenai persoalan kehalalan produk yaitu pada UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan, yaitu dalam hal Bab Label serta Iklan Pangan pada pasal 30 dan 34. Pasal dan penjelasan tersebut tertera pada pasal 30 yaitu antara lain :

- a. Orang yang melakukan produksi atau mengimpor barang kedalam wilayah Indonesia pangan yang sudah dikemas guna dipasarkan diwajibkan untuk memberi label terhadap kemasan produk.
- b. Label, yang disebutkan pada ayat (1) yaitu memuat harus berisi sekurang-kurangnya keterangan tentang : Nama produk, komposisi bahan yang dipakai, netto atau isi bersih, Nama serta alamat produsen, Tanggal, bulan dan waktu produk kadaluwarsa.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 42

Pasal 30 ayat 2 (e) menjelaskan mengenai keterangan halal pada suatu produk pangan sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, dalam pencantuman pada label pangan baru ialah kewajiban jika setiap orang yang melakukan produksi pangan dan atau mengimpor pangan ke wilayah Indonesia untuk dipasarkan menyebutkan bahwa pangan yang bersangkutan merupakan halal untuk umat Islam. Pasal 34 menyebutkan bahwa : “Seseorang yang menyebutkan pada label atau iklan bahwa pangan yang dijual telah sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang didasarkan pada persyaratan agama atau kepercayaan tersebut. Penjelasan dalam ketentuan ini adalah benar atau tidaknya suatu pernyataan halal pada label atau iklan pangan tidak hanya bisa dibuktikan dari bentuk bahan baku pangan, akan tetapi juga harus mencakup nilai cara pembuatannya juga”.¹⁰³ Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 menyebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan wajib tertera logo halal pada setiap kemasannya.

Secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi halal pada produk skincare pada

¹⁰³ *Ibid.*

toko The Premiera Skin & Body care Semarang diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya audit pengawasan dan sosialisasi dari Majelis Ulama Indonesia.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa telah banyak ketentuan hukum yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang baru saja disahkan. Aturan tersebut merupakan payung hukum bagi konsumen muslim yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan jaminan halal, badan dan proses halal, hak dan kewajiban pelaku usaha, tata cara mendapatkan sertifikat halal, peran serta masyarakat, kerjasama internasional, pengawasan, dan ketentuan pidana. Salah satu upaya dalam melindungi konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi hambatan, bahwa 100% atau 10 dari 10 informan pelaku usaha rumah makan tidak mengetahui regulasi yang ada. Ketidaktahuan tersebut sekaligus menjawab bahwa pelaku usaha tentu tidak memahami substansi peraturan perundang-undangan baik mengenai tujuan hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha/konsumen, serta sanksi hukum.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pemerintah telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan guna melindungi dan menjamin hak konsumen muslim. Faktanya, bahwa 10 dari 10 informan pelaku usaha tidak mengetahui dan memahami peraturan hukum mengenai perlindungan konsumen. Persentase tersebut berbanding terbalik dengan pengetahuan pelaku usaha terhadap hukum Islam. 100% pelaku usaha mengetahui ketentuan hukum agama (Islam) mengenai larangan mengkonsumsi dan memperjualbelikan makanan/minuman haram. Akan tetapi, pengetahuan tersebut tidak menjamin pelaku usaha memahami apa yang menjadi kewajibannya dalam Islam. Kesimpulannya, bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap isi peraturan perundang-undangan serta makna halal haram dinilai sangat rendah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh staff Premiera, owner dari Premiera bukan merupakan muslim, jadi untuk masalah label halal bukan masalah yang besar bagi sebuah produk untuk diperjual belikan. Selain itu customer Premiera juga kebanyakan dari agama non-muslim jadi tidak terlalu dipertanyakan akan kehalalan produk, akan tetapi lebih ditekankan akan kegunaan produk itu sendiri. Selain alasan yang dikemukakan di atas, dari audit MUI juga tidak menekankan adanya pengawasan akan produk halal dan pengecekan lapangan. Dari hal tersebut pihak dari Premiera merasa bahwa

mengenai produk tanpa label halal dianggap sah sah saja.

Karena itu ketidaktahuan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pemerintah atas persoalan ini. Seyogyanya pemerintah proaktif dalam melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terhadap aturan yang telah ada dan yang akan berlaku yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang baru saja diundangkan pada tahun 2014.

- b. Pengurusan Sertifikat Halal dengan proses yang susah dan lama

Berdasarkan ketentuan penutup UJPH, kewajiban bersertifikat halal dimulai pada tahun 2019, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Berdasarkan pengakuan dari 70% pelaku usaha, bahwa keberlakuan UJPH akan diterima, ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan sepanjang memberikan kemanfaatan kepada konsumen dan pelaku usaha. Motif implementasi aturan hukum adalah mendukung langkah pemerintah dalam melindungi konsumen muslim serta takut akan sanksi.

Sedangkan 30% pelaku usaha menolak pemberlakuan undang-undang tersebut dengan pertimbangan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, ungkapan dari Dr. Irma di Klinik, ada

alasan tersendiri selain akan hal diatas. Menurutnya untuk mendapatkan label halal bukanlah hal yang mudah, bahkan juga nanti ada beberapa pengecekan lapangan juga. Sebenarnya hampir sama dengan pendaftaran BPOM, akan tetapi untuk mendapatkan label halal lebih sulit dan lama juga untuk auditnya. Karena dengan telah terdaftarnya di BPOM itu sudah bisa meyakinkan pembeli terhadap produk yang diperjual belikan. BPOM sendiri sudah melakukan audit terhadap keamanan produk yang mana dipandang dari sisi kesehatan dan telah di yakinkan bahwa produk premiera terjamin aman. Pendaftaran sertifikasi halal kepada LPPOM MUI, membutuhkan biaya dan waktu yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip berdagang time is money.

- c. Kesadaran yang kurang akan sertifikasi halal pada produk

Kesadaran yang kurang akan sertifikasi halal dikarenakan owner dari The Premiera Skin & Body care yang mana bukan merupakan kalangan muslim, disamping hal tersebut target pasar yang bukan hany dari kalangan muslim membuat toko tersebut tidak menyoroti suatu produk harus berlabel halal. Padahal pada fakta perundang-undangan hal ini merupakan suatu penyimpangan terhadap hukum yakni pada undang-undang jaminan produk halal yang mana mewajibkan seluruh produk yang diedarkan dan

diperjualbelikan diwilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal.

Manfaat penyelenggaraan produk halal bukan hanya melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal tetapi juga melindungi kepentingan pelaku usaha. Peningkatan penjualan produk pelaku usaha memberi manfaat untuk meningkatkan perekonomian pelaku usaha yang pada akhirnya meningkatnya pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Berikut ini beberapa manfaat dari sertifikasi halal :

- a. Dapat Meningkatkan Kepercayaan Konsumen karena Terjamin Kehalalannya

Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal. Produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan dinikmati konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Selain perizinan usaha yang ada dalam pengurusan sertifikasi, pelaku usaha juga harus mengupayakan terpenuhinya kriteria halal yang mencakup bahan, fasilitas, ketelusuran untuk membuktikan kehalalannya. Sehingga bagi pelaku usaha yang telah mengurus sertifikat halal berarti usaha yang dijalankan sudah legal dan dipastikan akan menghasilkan produk yang aman, halal, dan thayyib untuk dikonsumsi oleh konsumen. Semua produk yang melalui proses sertifikasi halal, telah melewati berbagai standard yang didesain untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sertifikasi halal memberikan ketenteraman dan keamanan lahir dan batin bagi konsumen. Bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal akan merasa waswas ketika menjumpai produk yang akan dibeli belum ada logo halal yang disahkan MUI, karena mereka yakin bahwa tanda kehalalan merupakan hal penting bagi suatu produk agar aman dikonsumsi atau digunakan.

b. Memiliki Unique Selling Point (USP)

Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya melalui sertifikasi halal suatu produk memiliki USP yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki keuntungan kompetitif sehingga membuat produk menjadi lebih bernilai di mata konsumen. Produk yang sudah memiliki logo halal pada kemasannya memiliki Unique Selling Point sebagai strategi penjualan yang unik dan memiliki citra positif di mata para konsumen.

c. Sertifikat Halal Memberikan Perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari Persaingan Global

Memasuki era pasar bebas, Indonesia dipastikan menjadi pasar yang paling menjanjikan. Jumlah penduduk dan wilayah geografis yang membentang dari Sabang sampai Merauke sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar ini menjadi kekuatan luar biasa jika

dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. Namun, jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang sejenis akan segera mengambil alih pasar tersebut. Salah satu contoh adalah produk daging ayam. Kewajiban sertifikasi halal produk asal hewan untuk masuk Indonesia sedikit banyak dapat meredam banjirnya daging impor. Kasus impor paha ayam dari Amerika yang tidak dapat masuk ke Indonesia karena tidak disertai jaminan kehalalan sempat menjadi alat pelindung bagi peternak ayam lokal. Dengan selisih harga yang sangat jauh, maka impor paha ayam tersebut dapat mematikan ribuan usaha peternak ayam lokal.

d. Mampu Menembus Pasar Halal Global

Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di Negara muslim lainnya selain Indonesia, contohnya Malaysia. Selain bersaing dengan produk dalam negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat bersaing dengan produk luar negeri karena tidak semua produk luar negeri sudah memiliki logo halal. Sebagai contoh coklat atau oleh-oleh dari luar negeri. Walaupun tidak terindikasi memiliki kandungan babi atau hewan haram lainnya tetapi konsumen muslim tidak tahu bagaimana cara pembuatan atau pengolahannya.

Pada dasarnya setiap pelaku usaha ingin terus mengembangkan pemasaran produknya bahkan hingga menembus pasar global. Setiap produk yang sudah

menjangkau pasar global atau yang sudah melakukan ekspor ke luar negeri sudah dipastikan penjualannya akan meningkat. Dengan memiliki sertifikat halal, produk dapat diekspor dan akan dengan mudah diterima oleh negara-negara lain terlebih negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Dengan Meningkatkan pasar produk ke luar negeri akan memberikan dampak tinggi pada omzet penjualan produk pelaku usaha.

Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal kepada BPJPH. Dan bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal sebaiknya langsung mencantumkan label halal pada kemasan produk. Karena dengan memiliki sertifikat halal, dapat memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produknya.¹⁰⁴

Berdasarkan studi kasus pada Toko The Premiera Skin & Body Care Semarang yang tengah menjual berbagai macam perawatan tubuh atau yang biasa disebut dengan skincare. Namun, produk yang dijual dalam toko ini tidak mencantumkan label halal. Skincare yang tidak mencantumkan label dan informasi yang jelas sangat meresahkan sebab masalah ini ialah suatu pelanggaran hukum dalam undang-undang jaminan produk halal yakni yang tertera pada pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikat halal”. Artinya, jelas bahwa para

¹⁰⁴ Atikah Ramadhani., “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok”, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2022

pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan wajib tertera logo halal pada setiap kemasannya.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yaitu menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk Premiera Skincare Semarang belum terlaksana efektif karena pada produknya tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan owner dari toko The Premiera Skin & Body Care Semarang menganggap bahwa pengurusan sertifikat halal terbilang susah, kurangnya sosialisasi dan pengawasan audit mengenai pentingnya sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia, dan di samping hal tersebut dimana owner The Premiera Skin & Body Care Semarang merupakan non-muslim, jadi kesadaran akan kewajiban sertifikat halal tidak terlalu di pentingkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Terhadap Produk Skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang”, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk tanpa label halal yang diperjualbelikan dan diedarkan di wilayah Indonesia merupakan penyimpangan aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan wajib tertera logo halal pada setiap kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia. Telah dijelaskan secara merinci akan peredaran produk yang dijual belikan. Produk tanpa label halal sangatlah membahayakan bagi konsumen, karena produk tersebut belum tahu akan kepastian keamanannya,

apalagi bagi umat Islam belum tahu kehalalannya. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara rinci bahwa suatu produk harus memiliki label halal. Akan tetapi, kita sebagai masyarakat Muslim diberikan akal untuk dapat memilih sesuatu yang baik lagi halal untuk dipergunakan. Sesuatu yang haram didalam aturan petunjuk agama Islam itu tidak serta merta haram pada pandangan hukum saja, akan tetapi juga berbahaya untuk manusia apabila dikonsumsi baik secara jasmani ataupun ruhani. Sebaliknya sesuatu yang halal itu akan memberi manfaat untuk manusia jika dikonsumsi. Oleh sebab itu, didalam memenuhi keperluan hidup kita wajib melakukan usaha semaksimal mungkin agar memperoleh makanan yang halal dan menghindari hal yang haram.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang belum terlaksana efektif karena pada produknya tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan owner dari toko The Premiera Skin & Body Care Semarang menganggap bahwa pengurusan sertifikat halal terbilang susah, kurangnya sosialisasi dan pengawasan audit mengenai pentingnya sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia, dan di samping hal tersebut dimana owner The Premiera Skin & Body Care Semarang merupakan non-muslim, jadi kesadaran

akan kewajiban sertifikat halal tidak terlalu di pentingkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan telaah pustaka mengenai “Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Terhadap Produk Skincare di The Premiera Skin & Body Care Semarang”, peneliti memiliki beberapa pandangan berupa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pelaku usaha khususnya pemilik toko The Premiera Skin & Body Care Semarang, hendaknya menjual produk skincare dengan mencantumkan label khususnya label halal dan label BPOM agar para konsumen dapat mengetahui komposisi apa saja yang dikandung pada produk skincare. Selain itu label juga berfungsi sebagai penjamin kualitas produk untuk mengetahui apakah produk tersebut aman digunakan atau tidak khususnya dengan uji produk melalui label halal oleh Majelis Ulama Indonesia maupun label dari Badan POM.
2. Kepada masyarakat, hendaknya harus pintar dalam memilih suatu produk yang akan digunakan. Setidaknya dalam memilih produk, pilihlah produk yang telah mencantumkan label halal bagi masyarakat muslim karena kita yang beragama Islam sangatlah dianjurkan untuk menggunakan produk yang halal agar terhindar dari kemudharatan dan untuk mencapai ridho

dari Allah swt, selain label halal harus ada di cantumkannya label BPOM karena melalui label tersebut sudah pasti produk tersebut terjamin keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

3. Seharusnya, peredaran produk tanpa label harus lebih di tindak tegas oleh pemerintah karena hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Pelaksanaan perlindungan hak konsumen yang berkaitan dengan pencantuman informasi pada label produk kosmetik oleh pelaku usaha belum dilaksanakan sebagaimana mestinya meskipun telah ada ketentuan yang tegas mengaturnya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan mengancam kesehatan para konsumen. Dalam hal ini, pengawasan secara ketat pada produk-produk yang beredar di indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia dan Badan POM harus lebih di tingkatkan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat terutama pihak konsumen.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat, hidayah, inayah serta ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian kali ini. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata baik apalagi sempurna. Dari pemaparan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, tentunya masih banyak kesalahan dan

kekurangan. Tidak lupa penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari proses penelitian skripsi ini mulai dari awal sampai akhir penelitian. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan karya ini. Harapan peneliti dibalik kurangnya penelitian ini, semoga dapat menjadi setetes pengetahuan dari lautan ilmu. Aamiinnnn..

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, I ketut Westra. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare tanpa Label Bahasa Indonesia*”. Jurnal Kerta Desa, Vol.8 No.7 Tahun 2020, hlm. 1-2

Naura Rahmalia, “*Perancangan Platform Digital Berbasis Aplikasi Perawatan Wajah dengan Metode House Of Quality*”, IPB University. 2021. Hlm. 1

Dwi Edi Wibowo, Benny Diah Mandusari. “*Pengaruh Labelisasi Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan*”. Indonesia Journal Of Halal, Universitas Pekalongan. Hlm. 42-74.

Eri Agustina H, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol. 1 No. 2, 2013. Hal., 171

Majelis Ulama Indonesia, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Journal, pdf. Hlm. 14-131

Hayyun Durrotul Faridah. “*Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*”. Journal Of Halal, Surabaya: Universitas Airlangga, Vol.2, No. 2, Desember 2019, Hlm. 69-73

Teti Indrawati Purnamasari, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*”, Jurnal--Istinbath, No. 1 Vol. 3 Desember 2005, Hlm. 47-48.

Afdhila Nursukma, Jumailah. “*Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga*”. Journal of Islamic Economi Law, Vol.2 No.1 Tahun 2022, Hlm. 125

Arif Rachman Eka Pratama, “*Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia*”. Universitas Trunojoyo Madura. Vol.6, No.2 : Agustus 2019. Hlm. 1-10

BUKU

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010), h. 47.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 5-129

Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 3.

Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 2003), 11.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 188-224

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

Marsi Singarimbun, *Metodologi Penelitian dan Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1997), 63.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 334.

Yohanes Lamarto, *Fundamental of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal.282

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2000, Hal.478

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta; Erlangga, 2008) Hal.29

Buchari Alma, *Dasar-dasar Bisnis dan Pemasaran*, Alfabeta, Bandung, 1992, Hal. 172 478

Philip Kotler dan Amstrong, *Princeples Of Marketing*, Hal. 255 268

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: Sinargrafika, Cet.2, 2009, Hal. 112

Danang sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran; Konsep Strategi dan Kasus*, Hal. 125-130

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168, Al-Quran dan Terjemah, Al-Hanan, Jakarta,2009, Hal.,25

Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta : LESFI, 1994), hlm. 116

Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2013, Cet. Pertama, hlm. 16-42

WEBSITE

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> diakses pada 10 September 2021, Pukul 22:26 WIB.

<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada 10 September 2021, Pukul 23:32 WIB.

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.00

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.00

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.00

<http://info-kesehatan.net/tata-cara-mengurus-sertifikat-halal-mui/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 16.00

SKRIPSI

Nurul Fajrina, *“Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Makanan Ringan (Studi Komparatif pada masyarakat Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Ulee Banda Aceh)”*. (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry,2020), Hal. 10-125

Rif'atul Faridah, *Pengaruh Ekuitas Merek dan Labelisasi Halal Terhadap Loyalitas Konsumen Roti Han's di kota Kudus*, 2014, Hal.,25-26

Utami dan Wahyu Budi, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membelian: Survei Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, 2013), Hlm. 34

Siti Barokah, *“Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin”*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), Hlm. 14

Atikah Ramadhani., *“Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok”*, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2022, hlm. 18-19

Dian Tirta Prahmadani, *“Persepsi Wanita Dewasa Dini Pengguna Produk Skincare Tentang Kecantikan”* Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007. Halaman 12-13

Zhafran Mahadika Pratama. *“Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label Bpom (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)”*. UIN Raden Intan Lampung. 2019. Hlm. 19-20

Atikah Ramadhani., *“Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok”*, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan staff The Premiera Skin & Body Care Semarang







Produk Skincare pada Toko The Premiera Skin & Body Care Semarang





DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

- Nama : Novita Yuniarti
- Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Juli 2001
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kebangsaan : Indonesia
- Status Pernikahan : Belum Menikah
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat Domisili : Tanjungsari Barat 2,



Tambakaji, Ngaliyan Semarang Barat

2. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 2 Asemrudung
- SMP Negeri 3 Geyer
- SMA Negeri 1 Geyer
- UIN Walisongo Semarang

3. Pengalaman Organisasi

- Forum Studi Hukum Ekonomi Islam
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

4. Pengalaman Magang

- KUA Candisari Tembalang
- Pengadilan Agama Kudus
- Pengadilan Negeri Kudus

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Novita Yuniarti